



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KETUT YASA, ST.
Tempat lahir : Singaraja.
Umur/Tgl lahir : 56 Tahun/31 Desember 1960.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Dewi Sartika Utara Nomor: 63, RT/RW 002,
Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : S1.

Dalam perkara ini terdakwa ditahan:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan 26 April 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan 26 Mei 2016 ;
- Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016, jenis Tahanan RUTAN.
- Diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016, jenis Tahanan RUTAN.
- Diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016, jenis Tahanan RUTAN.
- Diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016, jenis Tahanan RUTAN.

Di depan persidangan terdakwa didampingi oleh MADE SUDANA, SH. Dkk,
Advokat dan Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Advokat MADE SUDANA &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PARTNERS Jalan Pulau Komodo No.999 X Singaraja Bali, berdasarkan Surat Kuasa putusan.mahkamahagung.go.id
Khusus tertanggal 22 April 2016 .

Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli serta terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang ada;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KETUT YASA, ST.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KETUT YASA, ST.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat perjanjian kontrak kerja nomor 620/4260/BPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013.
 - 2) Surat Perjanjian kontrak Perencanaan Teknis (DED) PPK dengan PT ARTHACONS Nomor : 620/1715/DPUK/2013 tanggal 22 April 2013.
 - 3) Surat Perjanjian Kontrak Supervisi Pengawasan antara PPK dengan Konsultan Pengawas CV. AYU DESAIN Nomor : 620/4382/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013.
 - 4) Laporan Mingguan dan Bulanan PT ARISYA PRIMA AYU dan Konsultan Pengawas CV AYU DESAIN perihal pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api.
 - 5) Back Up Invoice 100% Supervisi Pengawasan CV.Ayu Desain perihal pembangunan jembatan Nomor Kontrak : 620/4382/DPUK/2013.
 - 6) Laporan akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api) ruas jalan Lemukih – Yeh Ketipat dari CV.AYU DESAIN tahun 2013.
 - 7) Dokumen pembayaran/ pencairan uang muka berupa :
 - a. Surat perintah pencairan dana nomor : 1411D/LS/2013, tanggal 11 Desember 2013.

Hal 2 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2013 nomor SPM:

252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.

- c. Kwitansi nomor rekening : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004. Tahun 2013.
- d. Surat Pernyataan tanggung jawab nomor : 900/7637/ DPUK /2013, tanggal 6 Desember 2013.
- e. Draf Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2013 nomor SPM: 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.
- f. Surat pernyataan pengajuan SPP LS Belanja Modal nomor : 258/SPP-LS/DPUK /2013, tanggal 6 Desember 2013.
- g. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor ; 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang surat pengantar kepada penggunaan anggaran/ kuasa penggunaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum tanggal 6 Desember 2013.
- h. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor ; 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang ringkasan kegiatan.
- i. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor ; 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang rencana penggunaan dana dengan kode rekening 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3. 22. 0004. Tahun 2013.
- j. Surat permohonan pembayaran uang Muka nomor : 210/ARISYA-PA.PT-SPPUM/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
- k. Faktur penagihan nomor : 211/ARISYA-PA.PT-SP/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
- l. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
- m. Rincian penggunaan uang muka tanggal 5 September 2013.
- n. Copy Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cab. Sidoarjo /Jaminan Uang Muka nomor : 9414480 051/941/4480 BPD-001 tanggal 22 Agustus 2013.
- o. Copy Surat Konfirmasi keabsahan bank garansi nomor : 051/026/484/Krd/Cb.Sda, tanggal 10 Oktober 2013.
- p. Copy Kwitansi iuran jasa kontruksi dari Jamsostek kantor cabang Pasuruan nomor : N0413080013, tanggal 27 Agustus 2013.

Hal 3 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Copy Pendaftaran proyek konstruksi nomor proyek : 1300000063739, tanggal 27 Agustus 2013.

- r. 1 (satu) lembar gambar/ foto lokasi pembangunan Jembatan.
 - s. Copy Adendum surat perjanjian nomor: 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
 - t. Surat Pernyataan dari PT ARISYA PRIMA AYU nomor : 215/ARISYA-PA/IX/20, tanggal, tanggal 27 september 2013.
 - u. Surat Permohonan adendum peralihan pembayaran nomor: 214/ARISYA-PA/IX/2013 tanggal 26 September 2013.
 - v. Copy Surat Pejabat pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 921/201/SPD/2013, tentang Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013, tanggal 16 Oktober 2013.
 - w. Lampiran SPD nomor: 921/201/SPD/2013, tanggal 16 Oktober 2013.
 - x. Surat Permohonan amprah SPP-LS tanggal 26 Nopember 2013.
- 8) Dokumen pembayaran/ pencairan angsuran I (Termyn I 45,13 %) berupa:
- a. Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor :18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
 - c. Kwitansi Nomor Rek : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004 tanggal 30 Desember 2013.
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab Nomor : 900/9311/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
 - e. Draf Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.
 - f. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
 - g. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal pengantar.
 - h. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal ringkasan.

Hal 4 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal rencana penggunaan dana.

- j. Permohonan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% dari PT Arisya Prima Ayu Nomor : 01/Arisya-PA.PT-SPPUM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
 - k. Faktur Penagihan PT Arisya Prima Ayu kepada Kepala Dinas PU Kab.Buleleng Nomor : 02/Arisya-PA.PT-SP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
 - l. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% Nomor : 620/9310/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
 - m. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termin Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013 (Berserta 1 lembar lampiran).
 - n. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor :620/9308 /DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
 - o. Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api.
 - p. Berita Acara Penerimaan Barang tanpa nomor, tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.
 - q. Berita Acara Penyerahan Barang nomor :620/...../ DPUK /2013, tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.
 - r. Copy Adendum Surat Perjanjian nomor : 620/7240 /DPUK/ 2013, tanggal 30 September 2013.
- 9) Laporan Bulanan nomor 01 Bulan Agustus 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
- 10) Laporan Bulanan nomor 02 Bulan September 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
- 11) Laporan Bulanan nomor 03 Bulan Oktober 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
- 12) Laporan Bulanan nomor 04 Bulan Nopember 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
- 13) Laporan Bulanan nomor 05 Bulan Desember 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).

Hal 5 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14) Adendum Surat Perjanjian nomor 620/7240/DPUK, tanggal 30 September 2013, putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampiran :

- a. Surat Pernyataan nomor :215/ARISYA-PA/IX/2013, tanggal 27 September 2013.
- b. Surat Permohonan Adendum Peralihan Pembayaran Nomor 214/ARISYA-PA/IX/2013, tanggal 26 September 2013.

15) Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2013 belanja langsung NO DPA-SKPD:1.03.1.03.01.15.05.5.2.

16) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014, tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 10 Januari 2014.

17) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0366 Tahun 2014, tentang perbaikan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014 tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 04 Februari 2014.

18) Bill Of Quantity (BQ) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2014 perihal kegiatan penggantian jembatan pekerjaan pembuatan bangunan atas jembatan pangkung Lebong, Pangkung Api I dan pangkung Api II.

19) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2014 perihal kegiatan penggantian jembatan pekerjaan pembuatan bangunan atas jembatan pangkung Lebong, Pangkung Api I dan pangkung Api II.

20) Surat Laporan CV AYU DESAIN nomor : 01/AD/IX/ Singaraja/2013, tanggal 23 September 2013.

21) Surat Laporan CV AYU DESAIN nomor : 01/AD/X/Singaraja / 2013, tanggal 7 Oktober 2013.

22) 1(satu) gabung Laporan Kemajuan dan Foto Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api lokasi Kecamatan Sawan Tahun 2013.

23) Copy Legalisir Surat Undangan Evaluasi Pekerjaan Nomor : 005/5166/DPUK/2013, tanggal 24 September 2013;

24) Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 005/5248/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.

25) Copy Legalisir 1 (satu) Gabung Laporan hasil pemantauan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 02 Oktober 2013.

26) Copy Legalisir Surat Panggilan II kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU

Hal 6 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 620/5487/DPUK/2013, tanggal 08 Oktober 2013.

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 27) Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU
Nomor : 005/5623/DPUK/2013, tanggal 11 Oktober 2013.
- 28) Copy Legalisir Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan
Pangkung Lebong dan Pangkung Api Nomor : 620/5671/DPUK/2013, tanggal 17
Oktober 2013.
- 29) Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT. ARISYA PRIMA AYU
Nomor : 620/5704/DPUK/2013, tanggal 21 Oktober 2013.
- 30) Berita Acara Cidera Janji (WANPRESTASI) Nomor : 620/0120/ DPUK / 2014,
tanggal 8 Januari 2014.
- 31) Copy Legalisir Surat Pernyataan Cidera Janji (WANPRESTASI) Nomor :
620/43/DPUK/2014, tanggal 9 Januari 2014.
- 32) Surat Perjanjian nomor: 620/3275/DPUK/2014, tanggal 3 Juli 2014, perihal
Penggantian Jembatan paket pekerjaan pembuatan bangunan atas Jembatan
Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan Pangkung Api II antara PPK Dinas PU Kab.
Buleleng dengan Penyedia CV Karya Wiguna Utama.
- 33) Copy legalisir Surat Permohonan pemeriksaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan
pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api nomor : 620/9173
/DPUK/2013, tanggal 27 Desember 2013 dari PPK kepada Ketua Panitia PPHP.
- 34) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013 nomor kegiatan : 1.03.1.03.01.15.05.-
Pembangunan Jembatan (tanpa tanggal)
- 35) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung NO DPA-SKPD: 1.03.1.03.01.15.05.5.2
tanggal 2 Januari 2013.
- 36) Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013, NOMOR DPA SKPD :
1.03.1.03.01.15.05.5.2 , tanggal 18 Maret 2013.
- 37) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung NO.DPA-SKPD :
1.03.1.03.01.15.05.5.2 , tanggal 16 Oktober 2013.
- 38) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 nomor kegiatan : 1.03.1.03.01.15.07.-
Penggantian Jembatan tanggal 11 November 2013.
- 39) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.07.5.2
tanggal 2 Januari 2014.
- 40) Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO.DPA-SKPD:
1.03.1.03.01.15.07.5.2, tanggal 10 Maret 2014.

Hal 7 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41)1 (satu) buah laporan Evaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tahun 2013 oleh Team Leader Konsultan Pengawas CV.AYU DESAIN.

42) Surat Perjanjian Nomor : 04 Tanggal 19- 11- 2013 yang dibuat oleh Notaris INTI SARIWATI,SH.

43) Buku Rekening tabungan Bank mandiri Outlet Dalung atas nama MADE SUDIAWAN Nomor Rekening ; 145-00-0988060-6

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri mengajukan pembelaan (pledoi) yang dibacakan pada tanggal 14 September 2016 yang pada pokoknya berkesimpulan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena itu mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, dan bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik di depan persidangan tanggal 21 September 2016 pada pokoknya tetap dengan tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum REG. PERKARA NO: PDS-01/SINGA/04/2016 yang telah dibacakan pada tanggal 18 Mei 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa KETUT YASA, ST, pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan-bulan tertentu di tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat I (Pertama) pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama dengan Saksi I MADE SUTIRA, BE (Terpidana, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Saksi I WAYAN WENTEN, Amd (Terpidana, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Saksi Hj. ARISYA AGUSTINA, ST, MBA (Terpidana, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau

Hal 8 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan Pangkung Api II di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, perbuatan mana dilakukan Terdakwa KETUT YASA, ST. dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan Pangkung Api II Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Buleleng dengan Nilai Pagu sebesar Rp.2.630.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan dalam proses lelang yang dilakukan oleh Pokja III ULP Kabupaten Buleleng dimenangkan oleh PT ARISYA PRIMA AYU dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.549.797.000,- (Dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/ DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng dengan PT. ARISYA PRIMA AYU, dengan waktu penyelesaian pelaksanaan selama 135 hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
- Bahwa benar PT. ARISYA PRIMA AYU tidak melaksanakan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api tersebut, melainkan menyerahkan kegiatan pembangunan tersebut kepada pihak ketiga yang tidak tercantum dalam kontrak, yakni Subkontrak atas nama MADE SUDIAWAN dari CV Karya Putra Utama, Dalung - Badung dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 04 Tanggal 19-11-2013 di Notaris INTI SARWATI,SH. yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk no.24 (52) Denpasar;
- Bahwa benar fakta dilapangan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api belum dapat diselesaikan setelah berakhirnya kontrak tanggal 25 Desember 2013, dan kenyataannya pembangunan jembatan tersebut baru mencapai 23,83% pada tanggal 25 Desember 2013, sesuai dengan laporan pengawasan yang dibuat oleh Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan;
- Bahwa Terdakwa KETUT YASA, ST. selaku PA telah menerima laporan dari PPK maupun PPTK bahwa rekanan PT. ARISYA PRIMA AYU belum melaksanakan kegiatan pembangunan sejak diturunkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013. Dan Terdakwa KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran mengetahui bahwa proyek pembangunan jembatan tersebut disub-kontrakkan keseluruhannya oleh PT. ARISYA PRIMA AYU kepada saksi MADE SUDIAWAN diperkuat dengan adanya addendum pengalihan pembayaran dari rekening PT. ARISYA PRIMA AYU

Hal 9 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada rekening bersama dengan Saksi MADE SUDIAWAN yakni Bank Mandiri
putusan.mahkamahagung.go.id
Cab. Singaraja atas nama PT. ARISYA PRIMA AYU, nomor rekening : 145-00-1061643-7;

- Bahwa Terdakwa KETUT YASA, ST melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 87 ayat (3) yang berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis" dan ayat (4) yang menyatakan "Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak"; karena Terdakwa KETUT YASA melihat memang betul betul ada keinginan/itikad Saksi MADE SUDIAWAN untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga terdakwa ijin mengingati PT. ARISYA PRIMA AYU sudah tidak bisa melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa PT ARISYA PRIMA AYU selaku pihak Penyedia Barang dan Jasa, telah menerima pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 509.959.400,- (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 14110/LS/2013, tanggal 11 Desember 2013, dan pembayaran angsuran I (termin I) 40% dengan progress fisik sebesar 45,13% sejumlah Rp. 815.935.040,- (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013;
- Bahwa benar lampiran dokumen yang dipergunakan dalam mengajukan termin I tersebut adalah fiktif, karena tanggal 30 Desember 2013, fisik pekerjaan baru mencapai 23,83% berdasarkan laporan dari Direksi Teknis AGUS BAYU UDAYANA, ST dan Pengawas Lapangan I KETUT SANGKA. Dan berdasarkan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Leader Konsultan Pengawas dari CV Ayu Desain Ir. DEWA MADE PUTRA kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 18,30%. Bahwa adanya perbedaan penghitungan kemajuan fisik tersebut diakibatkan karena dari awal sampai akhir tidak pernah dilakukan opname pekerjaan, sehingga sulit untuk menemukan perhitungan yang sama;
- Bahwa kemajuan fisik pembangunan jembatan sebesar 45,13% tersebut baru tercapai sekira tanggal 20 Mei 2014 yang dikerjakan oleh Saksi MADE SUDIAWAN, ST, tanpa adanya addendum perjanjian, karena adanya permintaan Terdakwa KETUT YASA, ST. dan harapan yang diberikannya kepada Sub Kontraktor yaitu Saksi MADE SUDIAWAN yakni jika ada pekerjaan kecil dapat Terdakwa KETUT

Hal 10 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YASA, ST. berikan kepadanya dengan pertimbangan dedikasi dan tanggung jawabnya yang telah membantu Terdakwa KETUT YASA, ST;

- Bahwa benar akhirnya atas keterlambatan dan mangkraknya pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tersebut akhirnya Saksi I MADE SUTRA, BE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, melakukan pemutusan kontrak dengan PT. ARISYA PRIMA AYU, sesuai dengan Surat pemutusan kontrak nomor: 0184 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014;
- Bahwa benar akibat pemutusan kontrak dengan PT. ARISYA PRIMA AYU tersebut, denda yang seharusnya dikenakan kepada PT. ARISYA PRIMA AYU selaku Penyedia belum dapat dilaksanakan, serta Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang tersimpan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, tidak dapat dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, dikarenakan pencairan tersebut telah melampaui batas waktu jaminan. Sehingga akibat kelalaian dan penolakan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo tersebut, mengakibatkan hilangnya hak Negara sebesar Rp. 433.465.490,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Sisa jaminan uang muka sebesar Rp. 305.975.640 (tiga ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) (+) ditambah dengan uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 127.489.850.- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka tidak dapat diklaim dengan alasan Bank Jatim Cabang Sidoarjo saat itu adalah karena PPK I MADE SUTRA, BE. terlambat mengajukan klaim sesuai dengan batas akhir pengajuan klaim yang ditentukan oleh bank tersebut;
- Bahwa tidak benar progress/ kemajuan fisik pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tersebut telah mencapai 45,13% sebagaimana dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor : 620/9308/ DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013, yang senyatanya dilapangan pekerjaan baru mencapai 23,83%, dengan alasan tekanan masyarakat dan pertimbangan Terdakwa KETUT YASA, ST uang muka bisa kembali sebesar itu karena terdakwa yakin fisik pekerjaan bisa diselesaikan oleh MADE SUDIWAN, ST. saat itu, dan penghentian pekerjaan pembangunan jembatan, secara teknis harus selesai pada pertemuan struktur bawah dan struktur atas sehingga tidak menimbulkan resiko (kegagalan kontruksi), sehingga akhirnya kemajuan fisik pekerjaan ditentukan angka 45,13% tersebut, yang didukung oleh Adendum kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Disamping pertimbangan teknis, dimana ruas jalan yang melewati jembatan tersebut, sampai perkerasan hotmix

Hal 11 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus selesai di tahun 2014, sehingga lalu lintas transportasi masyarakat dari Denpasar ke Buleleng timur atau sebaliknya bisa melewati jalur itu; dan kegiatan sampai pada perkerasan hotmix tersebut telah direncanakan dan telah dianggarkan tahun 2014, sehingga jika jembatan tidak selesai otomatis pekerjaan pengerasan jalan / hotmix menjadi tertunda. Disamping saat itu adanya program jalan tuntas yang dibebankan / tanggung jawabnya ada di SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buleleng;

- Bahwa laporan progres atau berita acara pemeriksaan pekerjaan akhir pekerjaan tersebut dibuat dengan kemajuan fisik fiktif sebesar 45.13% karena dalam adendum surat perjanjian Nomor : 620/7240/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013, mencantumkan bahwa pembayaran pertama dari pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II adalah setelah kemajuan fisik mencapai 40 %, termin kedua setelah kemajuan fisik mencapai 75 % dan termin ketiga setelah kemajuan fisik mencapai 100 % dengan retensi 5 % dari kemajuan pekerjaan fisik dikurangi pengembalian uang muka sesuai dengan prosentase tagihan;
- Bahwa dengan tidak dapat diselesaikannya kontrak peningkatan jalan Sawan – Tamblang – Pakisan – Tabang (kontrak lain) yang sebelumnya dikerjakan oleh PT ARISYA PRIMA AYU kemudian dilakukan pemutusan kontrak setelah kemajuan fisik 50% tersebut, tidak dijadikan pertimbangan oleh Pengguna Anggaran Terdakwa KETUT YASA, ST. serta PPK untuk penanganan kontrak kritis terhadap pembangunan jembatan yang juga dilaksanakan oleh PT. ARISYA PRIMA AYU, dengan alasan terbebani oleh adanya tanggung jawab menyelesaikan jembatan itu, sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa KETUT YASA, ST selaku PA menandatangani dan melakukan pembayaran untuk permohonan pembayaran angsuran I (pertama), padahal pekerjaan fisik di lapangan tidak sesuai dokumen lampiran permohonan pembayaran yang diajukan oleh PT ARISYA PRIMA AYU yaitu sebesar 45.13 % tersebut karena saat itu kemajuan fisik baru mencapai 23.83 % dan progres pekerjaan tersebut sudah diketahui oleh Direktur PT ARISYA PRIMA AYU yaitu Saksi Hj ARISYA AGUSTINA, ST, konsultan pengawas Saksi Ir. DEWA MADE PUTRA, pengawas lapangan Saksi I KETUT SANGKA, Direksi Teknis Saksi BAYU UDAYANA, ST, Dokumen tersebut antara lain berupa :
 - Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 352/SPM-LS/DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013;
 - Kuitansi Pembayaran angsuran I 40% sebesar Rp. 815.935.040;-
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab nomor :900/9311/DPUK/ 2013, tanggal 30 Desember 2013;

Hal 12 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor: 352/SPP-putusan.mahkamahagung.go.id

LS/DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013;

- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : (tanpa nomor) Tanggal 30 Desember 2013.

Perbuatan Terdakwa KETUT YASA tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan "Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran";

- Bahwa Terdakwa KETUT YASA, ST tetap mempunyai harapan agar struktur bawah jembatan tersebut bisa selesai tahun 2014, sehingga ditahun berikutnya struktur atas jembatan bisa tuntas sekaligus dengan hotmixnya walaupun melalui tender kembali, sehingga ia menandatangani dan menyetujui pencairan dana pembayaran termin tersebut, padahal mengetahui betul dan paham fisiknya tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 51 ayat (1) huruf c. :

"Kontrak lump sum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut : c. **Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak**";

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 51 ayat (2) huruf c. :

"Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : c. **Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa**";

- Bahwa langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II , yang dengan sengaja atau melakukan pembiaran dan menyepakati, dan atau menyetujui dan menandatangani surat surat / Dokumen pembayaran termin I sebesar 40%, dengan kemajuan fisik 45,13%, yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataan sebenarnya, yang mana baru mencapai 23,83% tersebut dengan alasan dan pertimbangan pertimbangan seperti : adanya tekanan masyarakat dan pertimbangan uang muka bisa kembali sebesar itu, karena terdakwa yakin fisik pekerjaan bisa diselesaikan dan penghentian pekerjaan pembangunan jembatan secara teknis harus selesai pada pertemuan struktur bawah dan struktur atas sehingga tidak menimbulkan resiko (kegagalan konstruksi) yang fatal, karena titik pertemuan struktur atas dan struktur bawah tersebut momentnya adalah nol, serta pertimbangan teknis pembangunan jembatan tersebut harus segera selesai sampai perkerasan hotmix di tahun 2014 sehingga lalu lintas

Hal 13 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi masyarakat dari Denpasar ke Buleleng timur atau sebaliknya bisa melewati jalur itu, adalah kebijakan yang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atau sebagai alasan pembenar, lain halnya dengan suatu kebijakan yang disebut dengan “**fries emerson**” (tindakan pejabat melakukan terobosan karena adanya kekosongan hukum namun perbuatan tersebut dapat dibenarkan demi kepentingan umum). Kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertanggungjawaban tetap dilakukan yakni dengan berpegangan pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 699.999.871,46 tersebut, terkait dengan kewenangan dan tanggung jawabnya; perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KETUT YASA, ST. selaku Pengguna Anggaran (PA) melanggar ketentuan dalam Pasal 10 huruf e dan huruf h. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu memerintahkan pembayaran dengan menandatangani SPM tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian atas tagihan termin yang diterimanya dari PT. ARISYA PRIMA AYU / Kontraktor dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, yang dengan sengaja menandatangani surat-surat / dokumen pembayaran termin I yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataan yakni kemajuan fisik baru mencapai 23,98 % per tanggal 30 Desember 2013, tersebut melanggar ketentuan pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh **pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.**

Pasal 184 ayat (1) (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal 14 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang putusan.mahkamahagung.go.id berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD **bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.;**

- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-860/PW22/5/2014, tanggal 24 Desember 2014, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 699.999. 871,46 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.-----

----- Perbuatan Terdakwa KETUT YASA, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDIAR:

----- Bahwa Terdakwa KETUT YASA, ST, pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan-bulan tertentu di tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat I (Pertama) pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama dengan Saksi I MADE SUTRA, BE (Terpidana, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Saksi I WAYAN WENTEN, Amd (Terpidana, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Saksi Hj. ARISYA AGUSTINA, ST, MBA (Terpidana, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan Pangkung Api II di Desa Lemukih,

Hal 15 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, perbuatan mana dilakukan Terdakwa KETUT YASA, ST. dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa KETUT YASA, ST. diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 821.2/1856/BKD tanggal 13 Juli 2012 tentang : Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, selaku Pengguna Anggaran (PA) yang memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yaitu :
 - a. Menetapkan rencana umum pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan pejabat pengadaan;
 - e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- Bahwa pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan Pangkung Api II Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Buleleng dengan Nilai Pagu sebesar Rp.2.630.000.000,-(dua miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan dalam proses lelang yang dilakukan oleh Pokja III ULP Kabupaten Buleleng dimenangkan oleh PT. ARISYA PRIMA AYU dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.549.797.000,- (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/ DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng dengan PT ARISYA

Hal 16 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMA AYU dengan waktu penyelesaian pelaksanaan selama 135 hari terhitung putusan.mahkamahagung.go.id mulai tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;

- Bahwa benar PT ARISYA PRIMA AYU tidak melaksanakan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api tersebut, melainkan menyerahkan kegiatan pembangunan tersebut kepada pihak ketiga yang tidak tercantum dalam kontrak, yakni Subkontrak atas nama MADE SUDIAWAN dari CV. Karya Putra Utama, Dalung - Badung dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama nomor 04 Tanggal 19-11-2013 di Notaris INTI SARIWATI,SH. yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk no.24 (52) Denpasar;
- Bahwa benar fakta dilapangan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api belum dapat diselesaikan setelah berakhirnya kontrak tanggal 25 Desember 2013, dan kenyataannya pembangunan jembatan tersebut baru mencapai 23,83% pada tanggal 25 Desember 2013, sesuai dengan laporan pengawasan yang dibuat oleh Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan;
- Bahwa Terdakwa KETUT YASA, ST selaku PA telah menerima laporan dari PPK maupun PPTK bahwa rekanan PT. ARISYA PRIMA AYU belum melaksanakan kegiatan pembangunan sejak diturunkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013. Dan Terdakwa KETUT YASA, ST. selaku Pengguna Anggaran mengetahui bahwa proyek pembangunan jembatan tersebut disub-kontrakkan keseluruhannya oleh PT. ARISYA PRIMA AYU kepada Saksi MADE SUDIAWAN diperkuat dengan adanya addendum pengalihan pembayaran dari rekening PT. ARISYA PRIMA AYU kepada rekening bersama dengan Saksi MADE SUDIAWAN yakni Bank Mandiri Cab. Singaraja atas nama PT ARISYA PRIMA AYU, nomor rekening : 145-00-1061643-7;
- Bahwa Terdakwa KETUT YASA, ST melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 87 ayat (3) yang berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis" dan ayat (4) yang menyatakan "Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak', karena Terdakwa KETUT YASA melihat memang betul betul ada keinginan/itikad Saksi MADE SUDIAWAN untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga terdakwa ijin mengingat PT. ARISYA PRIMA AYU sudah tidak bisa melaksanakan pekerjaan tersebut;

Hal 17 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT ARISYA PRIMA AYU selaku pihak Penyedia Barang dan Jasa, telah menerima pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 509.959.400,- (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 14110/LS/2013, tanggal 11 Desember 2013, dan pembayaran angsuran I (termin I) 40% dengan progress fisik sebesar 45,13% sejumlah Rp. 815.935.040,- (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013;

- Bahwa benar lampiran dokumen yang dipergunakan dalam mengajukan termin I tersebut adalah fiktif, karena tanggal 30 Desember 2013, fisik pekerjaan baru mencapai 23,83% berdasarkan laporan dari Direksi pengawas AGUS BAYU UDAYANA, ST dan Pengawas Lapangan I KETUT SANGKA. Dan berdasarkan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Leader Konsultan Pengawas dari CV Ayu Desain Ir. DEWA MADE PUTRA kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 18,30%. Bahwa adanya perbedaan penghitungan kemajuan fisik tersebut diakibatkan karena dari awal sampai akhir tidak pernah dilakukan opname pekerjaan, sehingga sulit untuk menemukan perhitungan yang sama;
- Bahwa kemajuan fisik pembangunan jembatan sebesar 45,13% tersebut baru tercapai sekira tanggal 20 Mei 2014 yang dikerjakan oleh Saksi MADE SUDIWAN, ST, tanpa adanya addendum perjanjian, karena adanya permintaan Terdakwa KETUT YASA, ST dan harapan yang diberikannya kepada Sub Kontraktor yaitu Saksi MADE SUDIWAN yakni jika ada pekerjaan kecil dapat Terdakwa KETUT YASA, ST. berikan kepadanya dengan pertimbangan dedikasi dan tanggung jawabnya yang telah membantu Terdakwa KETUT YASA, ST.;
- Bahwa benar akhirnya atas keterlambatan dan mangkraknya pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tersebut akhirnya Saksi I MADE SUTRA, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, melakukan pemutusan kontrak dengan PT. ARISYA PRIMA AYU, sesuai dengan Surat Pemutusan Kontrak nomor: 0184 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014;
- Bahwa benar akibat pemutusan kontrak dengan PT ARISYA PRIMA AYU tersebut, denda yang seharusnya dikenakan kepada PT ARISYA PRIMA AYU selaku Penyedia belum dapat dilaksanakan, serta Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang tersimpan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, tidak dapat dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, dikarenakan pencairan tersebut telah melampaui batas waktu jaminan. Sehingga akibat kelalaian dan penolakan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo tersebut, mengakibatkan hilangnya Hak Negara sebesar Rp.

Hal 18 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

133.465.490. (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu
putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Sisa jaminan uang muka sebesar Rp. 305.975.640 (tiga ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) (+) ditambah dengan uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 127.489.850.- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka tidak dapat diklaim dengan alasan Bank Jatim Cabang Sidoarjo saat itu adalah karena PPK I MADE SUITRA, BE terlambat mengajukan klaim sesuai dengan batas akhir pengajuan klaim yang ditentukan oleh Bank tersebut;
- Bahwa tidak benar progress / kemajuan fisik pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tersebut telah mencapai 45,13% sebagaimana dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor : 620/9308/ DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013, yang senyatanya dilapangan pekerjaan baru mencapai 23, 83%, dengan alasan tekanan masyarakat dan pertimbangan Terdakwa KETUT YASA, ST uang muka bisa kembali sebesar itu karena terdakwa yakin fisik pekerjaan bisa diselesaikan oleh Saksi MADE SUDIWAN, ST saat itu, dan penghentian pekerjaan pembangunan Jembatan, secara teknis harus selesai pada pertemuan struktur bawah dan struktur atas sehingga tidak menimbulkan resiko (kegagalan konstruksi), sehingga akhirnya kemajuan fisik pekerjaan ditentukan angka 45,13% tersebut, yang didukung oleh Adendum kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Disamping pertimbangan teknis, dimana ruas jalan yang melewati jembatan tersebut, sampai perkerasan hotmix harus selesai di tahun 2014, sehingga lalu lintas transportasi masyarakat dari Denpasar ke Buleleng timur atau sebaliknya bisa melewati jalur itu; dan kegiatan sampai pada perkerasan hotmix tersebut telah direncanakan dan telah dianggarkan tahun 2014, sehingga jika jembatan tidak selesai otomatis pekerjaan pengerasan jalan / hotmix menjadi tertunda. Disamping saat itu adanya program jalan tuntas yang dibebankan / tanggung jawabnya ada di SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buleleng;
- Bahwa laporan progres atau berita acara pemeriksaan pekerjaan akhir pekerjaan tersebut dibuat dengan kemajuan fisik fiktif sebesar 45.13% karena dalam Adendum Surat Perjanjian Nomor : 620/7240/ DPUK/2013 tanggal 30 September 2013, mencantumkan bahwa pembayaran pertama dari pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II adalah setelah kemajuan fisik mencapai 40 %, termin kedua setelah kemajuan fisik mencapai 75 % dan termin ketiga setelah kemajuan fisik mencapai 100 % dengan retensi 5 % dari kemajuan pekerjaan fisik dikurangi pengembalian uang muka sesuai dengan prosentase tagihan;

Hal 19 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak dapat diselesaikannya kontrak peningkatan jalan Sawan – Tamblang – Pakisan – Tabang (proyek lain) yang sebelumnya dikerjakan oleh PT ARISYA PRIMA AYU kemudian dilakukan pemutusan kontrak setelah kemajuan fisik 50% tersebut, tidak dijadikan pertimbangan oleh Pengguna Anggaran Terdakwa KETUT YASA, ST serta PPK untuk penanganan kontrak kritis terhadap pembangunan jembatan yang juga dilaksanakan oleh PT. ARISYA PRIMA AYU, dengan alasan terbebani oleh adanya tanggung jawab menyelesaikan jembatan itu sesuai dengan tuntutan masyarakat;

- Bahwa Terdakwa KETUT YASA, ST selaku PA menandatangani dan melakukan pembayaran untuk permohonan pembayaran angsuran I (pertama), padahal pekerjaan fisik di lapangan tidak sesuai dokumen lampiran permohonan pembayaran yang diajukan oleh PT. ARISYA PRIMA AYU yaitu sebesar 45.13 % tersebut karena saat itu kemajuan fisik baru mencapai 23.83 % dan progres pekerjaan tersebut sudah diketahui oleh Direktur PT. ARISYA PRIMA AYU yaitu Saksi Hj ARISYA AGUSTINA, ST, konsultan pengawas Saksi Ir. DEWA MADE PUTRA, pengawas lapangan Saksi I KETUT SANGKA, Direksi Teknis Saksi BAYU UDAYANA, ST, Dokumen tersebut antara lain berupa :

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 352/SPM-LS/DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013;
- Kuitansi Pembayaran angsuran I 40% sebesar Rp. 815.935.040;-
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab nomor :900/9311/DPUK/ 2013, tanggal 30 Desember 2013;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor: 352/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013;
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : (tanpa nomor) Tanggal 30 Desember 2013.

Perbuatan Terdakwa KETUT YASA, ST. tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan “Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran”;

- Bahwa Terdakwa KETUT YASA, ST tetap mempunyai harapan agar struktur bawah jembatan tersebut bisa selesai tahun 2014, sehingga ditahun berikutnya struktur atas jembatan bisa tuntas sekaligus dengan hotmixnya walaupun melalui tender kembali, sehingga ia menandatangani dan menyetujui pencairan dana pembayaran termin tersebut, padahal mengetahui betul dan paham fisiknya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 51 ayat (1) huruf c. :

“Kontrak lump sum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam

Hal 20 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut : c. **Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak**";

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 51 ayat (2) huruf c. :

"Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : c. **Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa**";

- Bahwa langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II , yang dengan sengaja atau melakukan pembiaran dan menyepakati, dan atau menyetujui dan menandatangani surat surat / Dokumen pembayaran termin I sebesar 40%, dengan kemajuan fisik 45,13%, yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataan sebenarnya, yang mana baru mencapai 23,83% tersebut dengan alasan dan pertimbangan pertimbangan seperti : adanya tekanan masyarakat dan pertimbangan uang muka bisa kembali sebesar itu, karena terdakwa yakin fisik pekerjaan bisa diselesaikan dan penghentian pekerjaan pembangunan jembatan secara teknis harus selesai pada pertemuan struktur bawah dan struktur atas sehingga tidak menimbulkan resiko (kegagalan konstruksi) yang fatal, karena titik pertemuan struktur atas dan struktur bawah tersebut momentnya adalah nol, serta pertimbangan teknis pembangunan jembatan tersebut harus segera selesai sampai perkerasan hotmix di tahun 2014 sehingga lalu lintas transportasi masyarakat dari Denpasar ke Buleleng timur atau sebaliknya bisa melewati jalur itu, adalah kebijakan yang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atau sebagai alasan pembenar, lain halnya dengan suatu kebijakan yang disebut dengan "**fries emerson**" (tindakan pejabat melakukan terobosan karena adanya kekosongan hukum namun perbuatan tersebut dapat dibenarkan demi kepentingan umum). Kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertanggungjawaban tetap dilakukan yakni dengan berpegangan pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 699.999.871,46 tersebut, terkait dengan kewenangan dan tanggung jawabnya; perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KETUT YASA, ST. selaku Pengguna Anggaran (PA) melanggar ketentuan dalam Pasal 10 huruf e dan huruf h. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu **memerintahkan pembayaran dengan menandatangani SPM tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian atas**

Hal 21 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tagihan termin yang diterimanya dari PT. ARISYA PRIMA AYU / Kontraktor dalam putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II;

- Bahwa perbuatan Terdakwa KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, yang dengan sengaja menandatangani surat-surat / dokumen pembayaran termin I yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataan yakni kemajuan fisik baru mencapai 23,98 % per tanggal 30 Desember 2013, tersebut melanggar ketentuan pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan **bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti** dimaksud.

Pasal 184 ayat (1) (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah **wajib menyelenggarakan penatausahaan** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD **bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti** dimaksud.;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-860/PW22/5/2014, tanggal 24 Desember 2014, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara **sebesar Rp 699.999.871,46 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh enam sen)** atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.-----

-----Perbuatan Terdakwa KETUT YASA, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun

Hal 22 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya :

1. Saksi **Hj. Arisya Agustina, ST.MBA.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa KETUT YASA, ST. selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bertindak sebagai Rekanan/Pihak Penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pemenang proses lelang, sesuai dengan surat Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung api nomor : 620/3866/DPUK/2013, tanggal 26 Juli 2013, dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 620/4261/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013. Sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) nomor: 620/4269/DPUK /2013, tanggal 13 Agustus 2013.
- Bahwa penandatanganan kontrak di lakukan di kantor PU pada tanggal 13 Agustus 2013 dan yang menandatangani kontrak saksi (Hj. ARISYA AGUSTINA, ST,.MBA) selaku Direktur PT.Arisya Prima Ayu dengan PPK (MADE SUTRA) dan besarnya nilai kontrak adalah Rp. 2.549.797.000,-(dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan kontrak pelaksanaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api tersebut dari tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013, dan SPM (Surat perintah Mulai kerja) tanggal Dari 13 Agustus 2013 sampai dengan 25 Desember 2013, namun pekerjaan di lapangan baru mulai dikerjakan awal bulan September 2013.
- bahwa pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api baru dikerjakan awal bulan september 2013 melewati waktu dalam Surat perintah mulai kerjanya tertanggal 13 Agustus 2013 karena kondisi cuaca dan medan yang cukup berat sehingga persiapan material baru dapat di lakukan awal bulan september

Hal 23 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu saksi adalah Subkontrak atas nama I MADE SUDIAWAN, kontraktor yang beralamat di Perumahan Dalung Permai nomor B3/132, Lingkungan Mekarsari Desa/ Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sesuai dengan surat Perjanjian Kerjama nomor 04, hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 di Notaris atas nama INTI SARIWATI, SH yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk no.24 (52) Denpasar.
- Bahwa saksi menyerahkan pelaksanaan kegiatan pangkung lebong dan pangkung api tersebut kepada Kontraktor I MADE SUDIAWAN, padahal sesuai dengan sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) nomor: 620/4269/DPUK /2013, tanggal 13 Agustus 2013, Karena singkatnya waktu yang diberikan kepada saksi selaku Rekanan, dan Hak saksi sebagai Rekanan harusnya segera mendapatkan uang Muka, akan tetapi belum juga dicairkan sampai akhirnya saksi berkordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum I KETUT YASA, dan mengajukan Subkontraktor I MADE SUDIAWAN untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan tersebut, dan saat itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyetujui secara lisan. Dan seminggu setelah perjanjian kerjasama saksi dengan I MADE SUDIAWAN tersebut baru dikeluarkan uang Mukanya.
- Bahwa rekomendasi dari terdakwa selaku kepala dinas PU untuk dilakukan subkontrak terhadap pengerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api terhadap pengerjaan pembangunan jembatan pangkung lebong dan pangkung api I untuk di subkontrakan tidak ada.
- Bahwa Subkontrak I MADE SUDIAWAN mulai mengerjakan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api setelah perjanjian tersebut saksi tanda tangani, saat itu juga yang bersangkutan Mulai melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api.
- Bahwa saksi telah mendapatkan pembayaran uang muka dari Bendahara Dinas Pekerjaan Umum atas Persetujuan PPK I MADE SUTRA dengan sepengetahuan terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum tanggal 17 Desember 2013, sebesar Rp 449.661.471,00,- (bersih setelah dipotong pajak), namun setelah itu tanggal 19 Desember 2013, saksi kirim ke Rekening I MADE SUDIAWAN sebesar Rp. 400.000.000,- untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 31 Desember 2013 menerima

Hal 24 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran termyn dengan progress pekerjaan 45% (dikurangi retensi 5%) jadi yang dibayarkan adalah dengan progress pekerjaan 40% sehingga uang yang diterima dari pembayaran termyn tersebut adalah Rp. 719.476.353,00,- Kemudian sebagian besarnya disetor ke I MADE SUDIAWAN.

- Bahwa bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng atas persetujuan PPK I MADE SUTRA dan diketahui terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum membayarkan uang pembayaran termyn 40%, padahal pembayaran tersebut telah dilakukan melewati masa waktu kontrak. Karena adanya permintaan dan kesepakatan dari Dinas Pekerjaan Umum (terdakwa) dengan Subkontrak I MADE SUDIAWAN disertai dengan kemajuan fisik pekerjaan yang dilaporkan I MADE SUDIAWAN selaku subkontrak dan saksi menanda tangani administrasinya.
- Bahwa saksi mengajukan permohonan pembayaran dengan besaran 40% atas laporan dari I MADE SUDIAWAN, tanpa di lengkapi dengan laporan tertulis.
- bahwa kemajuan fisik dilapangan belum mencapai 45.13% dan yang mendasari mau menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan adalah untuk pencairan dana sebesar 40% pertanggal 31 Desember 2013 dan saksi menyetujui akan hal tersebut dengan ikut membubuhkan tandatangan. Pembayaran termyn I sebesar 40% telah terbayarkan melalui rekening bersama pada Bank Mandiri cabang singaraja.
- Bahwa pengerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api besar dana yang telah saksi terima adalah Rp. 815.935.040,- (Delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah) dan besaran dana yang telah saksi serahkan kepada Subkontrak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri Denpasar dan yang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saat ini tidak dapat menunjukan bukti transfer.
- Bahwa saksi mengajukan jaminan uang muka, dan jaminan uang pelaksanaan terkait pelaksanaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan pangkung Api Jaminan uang muka sebesar Rp. Rp. 509.959.400,- yang dijaminkan di bank Jatim Cabang Sidoarjo sesuai dengan Bank Garansi nomor : 9414480 051/941/4480 BPD-001, berlaku sampai 4 bulan 27 hari, terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan 8 Januari 2014, Bahwa perihal jaminan uang muka tersebut tidak mengetahui apakah

Hal 25 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jaminan tersebut sudah dicairkan atau tidak oleh Dinas PU
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng

- Bahwa yang menanda tangannya laporan kemajuan fisik pekerjaan (progress report) 45% saksi selaku pihak penyedia barang / jasa, Konsultan Pengawas Dewa Made Putra, Pengawas dari PU (I KETUT SANGKA), PPTK (I WAYAN WENTEN), dan PPK (I MADE SUTRA.BE).
- Bahwa nilai perjanjian subkontraknya sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan Subkontrak I MADE SUDIAWAN terkait subkontrak pembangunan jembatan pangkung Lebong dan pangkung Api.
- Bahwa saksi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api sesuai dengan kontrak kerja nomor : 620/4269/DPUK /2013, tanggal 13 Agustus 2013 selaku direktur PT.Arisya Prima Ayu dan pengerjaan pembangunan jembatan pangkung api dan pangkung lebong tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak.
- Bahwa pemutusan kontrak kerja sesuai dengan kontrak kerja nomor : 620/4269/DPUK /2013, tanggal 13 Agustus 2013 tersebut dilakukan tanggal 10 Januari 2014, dengan nomor surat saksi lupa.
- Bahwa saksi mengakui semua Surat surat / dokumen yang ditanda tangani antara lain :
 - 1) Surat permohonan pembayaran uang Muka nomor : 210/ARISYA-PA.PT-SPPUM/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
 - 2) Faktur penagihan nomor : 211/ARISYA-PA.PT-SP/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
 - 3) Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013
 - 4) Rincian penggunaan uang muka tanggal 5 September 2013.
 - 5) Addendum surat perjanjian nomor:620/7240/DPUK/2013,tanggal 30 September 2013.
 - 6) Surat Pernyataan dari PT ARISYA PRIMA AYU nomor : 215/ARISYA-PA/IX/20, tanggal, tanggal 27 september 2013.
 - 7) Surat Permohonan addendum peralihan pembayaran nomor: 214/ ARISYA-PA/IX/2013 tanggal 26 September 2013.
 - 8) Kwitansi nomor rekening 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004. tahun 2013.
- Bahwa saksi mengakui semua Surat surat/dokumen yang ditanda tangani antara lain:

Hal 26 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat permohonan pembayaran angsuran I (Pertama) 40 %
nomor : 01/ARISYA-PA.PT-SPPUM/XII/2013, tanggal 30
Desember 2013.-
- 2) Faktur penagihan nomor : 02/ARISYA-PA.PT- SP/XII/2013,
tanggal 30 Desember 2013.-
- 3) Berita Acara Persetujuan Pembayaran angsuran I (Pertama)
40% Nomor : 620/9310/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013. -
- 4) Berita Acara Pemeriksaan dalam rangka amprah termin Nomor :
620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013. Beserta
lampiran)
- 5) Berita Acara Pemeriksaan akhir pekerjaan Nomor : 620/ 9308
/DPUK /2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 6) Progres Kemajuan phisik .
- 7) Addendum Surat Perjanjian Nomor : 620/7240/DPUK/2013
tanggal 30 September 2013.
- 8) Kwitansi Nomor Rek : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004
tanggal 30 Desember 2013.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **I MADE SUITRA, BE**, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa dalam pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buleleng Nomor : 0051 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013;
- bahwa dalam kegiatan pembangunan jembatan tersebut Kepala Dinas PU Kabupaten Buleleng yaitu terdakwa menunjuk saksi selaku PPK dan I Wayan wenten, A. Md selaku PPTK, kemudian PPK bersama dengan PPTK melakukan atau menyiapkan dokumen lelang dalam rangka perencanaan teknis, selanjutnya dilakukan pemilihan atau lelang konsultan yang akan bertugas untuk melaksanakan perencanaan tehnik serta dokumen lelang lainnya, sehingga pekerjaan fisik dapat segera dilelangkan;
- bahwa selaku PPK saksi menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) Nomor : 620/3866/DPUK/2013 tanggal 26 Juli 2013 kepada PT. Arisya Prima Ayu sebagai Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST;
- bahwa berdasarkan SPPBJ tersebut, Penyedia yang ditunjuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada saksi selaku PPK, sebesar Rp. 127.489.850 melalui Bank Jatim Cabang Sidoarjo Bank Garansi (jaminan Pelaksanaan), yang berlaku selama 4 bulan 28 hari

Hal 27 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian (Kontrak);

- bahwa saksi selaku PPK dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu sebagai Penyedia menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK Nomor : 620/4261/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
- bahwa pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kab. Buleleng menggunakan sumber dana APBD Kab. Buleleng T.A. 2013 dengan nilai Kontrak terkoreksi Rp.2.549.797.000.- sebagaimana dalam Kontrak Nomor 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
- bahwa dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng PT Arisya Prima Ayu selaku rekanan ada mengajukan pencairan uang muka sejumlahnya Rp. 509.959.400,- dan telah dicairkan dengan cara ditransfer ke Rekening Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu dengan nomor rekening : 145-00-1061643-7 Bank Mandiri KPC Singaraja;
- bahwa kenyataan dilapangan PT. Arisya Prima Ayu baru melaksanakan pekerjaan setelah 42 (empat puluh dua hari) sejak SPMK diterbitkan tanggal 13 Agustus 2013;
- bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak kerja dengan PT Arisya Prima Ayu Nomor : 620/4260/BPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, Kontrak berakhir tanggal 25 Desember 2013, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh PT Arisya Prima Ayu selaku Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST adalah menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja baik secara fisik maupun administrasi;
- bahwa Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya untuk menyelesaikan proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng sesuai dengan batasan waktu dalam Kontrak Kerja, Penyedia PT Arisya Prima Ayu tidak mampu menyelesaikan pembangunan ketiga jembatan tersebut (2 jembatan dipangkung Api dan 1 jembatan dipangkung Lebong);
- bahwa upaya yang dilakukan saksi selaku PPK menegur Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu sebanyak

Hal 28 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali surat teguran nomor : 620/4693/DPUK/2013 tanggal 9 September 2013 dan surat nomor : 620/5141/DPUK/2013 tanggal 23 September 2013 hasilnya tidak ada upaya untuk melaksanakan pekerjaan;

- bahwa saksi selaku PPK melakukan pemanggilan kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu juga tidak ada upaya melaksanakan pekerjaan sampai habis masa Kontrak tanggal 25 Desember 2013 pekerjaan baru dapat diselesaikan 22 %;
- bahwa selaku PPK mengetahui bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (disubkontrakkan), pada saat pengecekan kelengkapan, setelah Proyek berjalan sekitar kurang dari 1 (satu) bulan pekerjaan baru sekitar 5% ternyata pengerjaan proyek pembangun jembatan tersebut dikerjakan oleh Kontraktor Made Sudiawan.
- bahwa sebenarnya proyek pembangunan jembatan tersebut tidak boleh disubkontrakkan secara keseluruhannya, namun saat itu Made Sudiawan, ST dihadapan saksi dan selaku Kepala Dinas PU Kab. Buleleng yaitu terdakwa I Ketut Yasa, ST mengatakan siap untuk memback Up seluruh pekerjaan PT Arisya Prima Ayu sampai selesai;
- bahwa pekerjaan pembangunan jembatan tersebut tidak bisa diselesaikan karena menurut Sub-kon Made Sudiawan, ST pembayaran dilapangan oleh Hj. Arisya Agustina, ST tidak dibayar sepenuhnya;
- bahwa saksi selaku PPK melakukan pemutusan Kontrak kepada PT. Arisya Prima Ayu dengan Surat Keputusan PPK Nomor : 0366/Tahun 2014 tanggal 4 Pebruari 2014 tentang perbaikan Keputusan PPK Nomor : 0184 Tahun 2014 tentang Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) pelaksanaan pekerjaan jembatan Pangkung Lebong dan pangkung Api I dan II dan berlaku sejak tanggal 8 Januari 2014 yang sebelumnya berlaku tanggal 10 Januari 2014;
- bahwa pada saat berakhirnya kontrak kerja tanggal 25 Desember 2013, prosentase kemajuan fisik pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II yang dimenangkan oleh PT Arisya Prima Ayu, namun dikerjakan oleh Made Sudiawan, ST baru sekitar 23%;
- bahwa proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 509.959.400. dan Pembayaran termin

Hal 29 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013 sebesar 40%, dengan prestasi pekerjaan mencapai 45% dikurangi retensi 5% (sesuai dengan berita acara pemeriksaan akhir pekerjaan nomor : 620/9308/DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013), yakni dengan rincian : (40% dikalikan nilai Kontrak = Rp. 1.019.918.800,- dikurangi Potongan pengembalian uang muka 40% x Uang Muka = Rp. 203.983.760) . Sehingga total termin pertama yang dibayarkan kepada PT Arisya Prima Ayu adalah sebesar Rp.815.935.040,-

- bahwa selaku PPK melakukan pembayaran sebesar 40% dengan progress fisik sebesar 45 % (dikurangi retensi 5%) kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (riil pekerjaan dilapangan baru mencapai 22 %) dengan pertimbangan : setelah saksi dan Kepala Dinas PU Kab. Buleleng I Ketut Yasa, ST melakukan peninjauan kelokasi pembangunan, ternyata disana telah ada cukup banyak bahan atau material yang didrop oleh Made Sudiawan, ST,;
- bahwa saat itu diperkirakan dengan adanya bahan tersebut akan bisa menyelesaikan pekerjaan sampai fisik 45%. pertimbangan selanjutnya, menurut Kepala Dinas PU Ketut Yasa, ST selaku PA, ada komitmen Bapak Bupati Putu Agus Suradnyana kepada masyarakat setempat untuk segera menyelesaikan kerusakan ruas jalan Lemukih tersebut;
- bahwa selaku PPK melakukan pembayaran tanggal 30 Desember 2013, sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013, padahal kontrak sudah berakhir tanggal 25 Desember 2013, karena dalam kontrak kerja masih disebutkan bahwa Pihak Penyedia/ Kontraktor masih punya waktu 50 hari setelah berakhir kontrak untuk menyelesaikan pekerjaannya;
- bahwa dalam waktu 50 hari yang dimiliki oleh kontraktor setelah berakhir kontrak untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sebesar 80%, menurut saksi tidak bisa terkejar dan diselesaikan, dan saksi mengakui keputusan pembayaran tersebut salah;
- bahwa semua keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan bersama antara lain saksi selaku PPK, PPTK I Wayan Wenten, Amd, kemudian Pengawas Lapangan I Ketut Sangka, dan akhirnya ada di Kepala Dinas PU yaitu terdakwa I Ketut Yasa, ST. selaku Pengguna Anggaran (PA)
- Bahwa tanpa Keputusan dari terdakwa selaku Kepala Dinas, Panitia

Hal 30 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak akan mau menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik yang merupakan salah satu syarat pembayaran;

- bahwa saksi selaku PPK melakukan pemanggilan lagi tanggal 21 Oktober 2013, berdasarkan surat panggilan nomor : 620/5704/DPUK/ 2013 tanggal 21 Oktober, namun yang bersangkutan tidak hadir, sekitar bulan Nopember 2013, saksi mendapatkan laporan dari Pengawas bahwa sudah ada aktifitas di Lokasi Pembangunan yang bekerja adalah Made Sudiawan, aktifitas tersebut juga tersendat sendat sehingga sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 pekerjaan baru mencapai 23%;
- bahwa tanggal 10 Januari 2014 saksi selaku PPK melakukan pemutusan kontrak pembangunan jembatan tersebut, karena Hj. Arisya Agustina selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu (Penyedia) tidak memperpanjang Jaminan uang Muka di Bank Jatim Cab. Sidoarjo;
- bahwa orang yang tidak tercantum dalam struktur personil kerja sesuai dengan kontrak kerja tidak boleh melaksanakan pekerjaan utama pembangunan jembatan pangkung lebong dan pangkung api tersebut;
- bahwa adanya Adendum Surat Perjanjian nomor : 620/7240 /DPUK/2013, tanggal 30 September 2013 dalam dokumen pembayaran uang muka dan termin I tersebut, untuk mengalihkan pembayaran uang muka dan termin berikutnya ke rekening Bersama Bank Mandiri KCP Singaraja Rekening Hj. Arisya Agustina, ST dan Made Sudiawan, ST atas nama rekening PT. Arisya Prima Ayu dengan nomor rekening 145-00-1061643-7;
- bahwa pernah melihat surat perjanjian kerjasama nomor 04 dihadapan notaris Inti Sari Wati, SH tanggal 19 Nopember 2013 pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Bali;
- bahwa kemajuan fisik pekerjaan sebesar 45,13 % tercapai pada pertengahan bulan Mei 2014, yang mengerjakan adalah Sub-Kontrak Made Sudiawan, ST;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **IWAYAN WENTEN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan KETUT YASA, ST karena yang bersangkutan adalah atasannya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, dan menjabat sebagai Kepala Dinas dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan Pembangunan Jembatan

Hal 31 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Di Desa Lemukih TA. 2013.

Sayasudah mengenalnya sudah sangat lama semenjak kurang lebih sejak dari tahun tahun 1996 yang mana saat itu mereka sama sama sebagai staf Dinas PU Kabupaten Buleleng, namun sayatidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa dalam pembangunan jembatan tersebut, saksi bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Buleleng nomor : 0060 Tahun 2013, tanggal 14 Januari 2013, sekaligus sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan SK Kepala Disa PU Kab. Buleleng Nomor : 0054 Tahun 2013, tanggal 15 Januari 2013.
- Bahwa pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng dilaksanakan sehubungan dengan adanya Musibah Bencana alam yang disebabkan oleh Banjir Bandang pada tahun 2012 yang menyebabkan kurang lebih 5 (lima) buah jembatan putus pada ruas jalan Lemukih – Yeh Ketipat tersebut, sehingga akhirnya Pemkab Buleleng menganggarkan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api dalam APBD Kabupaten Buleleng tahun 2013 yang tertuang dalam Daftar Program Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Buleleng dengan Nilai Pagu sebesar Rp.2.630.000.000,-(Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Bahwa dalam Daftar Program Anggran (DPA) Dinas PU Kabupaten Buleleng tahun 2013, tertuang adanya kegiatan pembanguan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan,Kab. Buleleng. Kemudian Kepala Dinas PU KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran di Kabupaten Buleleng adalah menunjuk PPK (yang dijabat oleh I MADE SUTRA, BE) dan PPTK (yang dijabat oleh sayasendiri). Kemudian PPK bersama dengan sayaselanjutnya melakukan atau menyiapkan dokumen lelang dalam rangka perencanaan data data teknis. Selanjutnya dilakukan pemilihan atau lelang konsultan yang akan diserahkan tugas untuk melaksanakan perencanaan teknis serta dokumen lelang lainnya, setelah perencanaan teknis selesai dilelangkan Detail Desing Engenering (DED)nya baru kemudian dilanjutkan penyusunan program kerja untuk persiapan pelelangan fisik.
- Bahwa Setelah persiapan pelelangan fisik seperti data hasil DED, dan copy CD data pelengan yang didalamnya berisi data data seperti gambar dan lain lain terpenuhi, kumudian data tersebut dikirim ke bagian Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) untuk dilaksanakan pelelangan.

Hal 32 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, rekanan pemenang lelang ditetapkan, dimana sebagai pemenang adalah PT ARISYA PRIMA AYU, sehingga PPK menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) untuk PT PT ARISYA PRIMA AYU.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan SPPBJ tersebut, penyedia yang ditunjuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada saya, yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian kerja (Kontrak) berikut dengan Surat Perintah Kerjanya (SPM).
- Bahwa kemudian PPK I MADE SUTRA, BE menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penunjukan Direksi teknis dan Pengawas lapangan untuk mengawasi pelaksanaan proyek tersebut, berdasarkan SK nomor : 3636 Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, sehingga semua pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas tersebut kemudian dilaporkan secara tertulis kepada PPK I MADE SUTRA, BE, dan selanjutnya PPK melaporkannya kepada Pengguna Anggaran (PA) KETUT YASA, ST (terdakwa).
- Bahwa nilai kontrak pembangunan 3 (tiga) buah jembatan, antara lain 1 jembatan di pangkung Lebong dan 2 (dua) jembatan di pangkung api tersebut adalah : Rp. 2.549.797.000,- (dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan, tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa PT ARISYA PRIMA AYU sebelumnya tanggal 2 Oktober 2013, ada mengajukan uang muka, namun pada saat mengajukan persyaratan untuk melengkapi kontrak hampir semuanya tidak ada, seperti papan nama proyek, Direksi Kit (kantor, Gudang bahan dan tenaga kerja), sehingga sampai tertunda pembayarannya. Namun karena dengan pertimbangan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut, akhirnya tanggal 11 Desember 2013, uang muka tersebut dikeluarkan dari Bendahara Umum Pemkab Buleleng, sejumlah Rp. 509.959.400,- (20% dari nilai Kontrak, atas beberapa pertimbangan dan persetujuan terdakwa (KETUT YASA, ST) selaku Kepala Dinas PU sekaligus PA, akhirnya PPK I MADE SUTRA, saksi selaku PPTK dan Kepala Dinas KETUT YASA, ST menanda tangani dokumen pengampuhan uang muka sehingga akhirnya pembayaran tersebut dapat dicairkan.
- Bahwa kendala belum adanya papan nama proyek, Direksi Kit (kantor, Gudang bahan dan tenaga kerja) tersebut sebagai salah satu persyaratan amparah/ pencairan uang muka tersebut sudah sayalaporkan dalam laporan pantauan pelaksanaan pekerjaan tanggal 2 Oktober 2013, yang juga dilaporkan kepada Kepala Dinas PU (selaku PA) mengetahui PPK I MADE SUTRA, BE.

Hal 33 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan dipakai oleh terdakwa KETUT YASA, ST, sehingga akhirnya menyetujui atau menanda tangani pencairan uang Muka tersebut padahal ada beberapa syarat yang belum dipenuhi adalah setelah dilakukan pengecekan langsung oleh beliau turun lapangan, sudah diketahui langsung ada bahan untuk pembangunan tersebut antara lain : Pasir, Besi, peralantan seperti molen, dan tenaga ada yang bekerja dilapangan. Sehingga dengan adanya hal tersebut Pengguna Anggaran (PA) KETUT YASA, ST. (terdakwa) menyetujui pembayaran uang mukanya.

- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja nomor 620/4260/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, PT ARISYA PRIMA AYU sudah bisa memulai pekerjaannya terhitung tanggal ditanda tangannya kontrak kerja tersebut, namun kenyataan dilapangan tidak demikian. Sedangkan untuk Surat Perintah Mulai Kerja adalah nomor : 620/4621/ DPUK/2013, juga tanggal 13 Agustus 2013.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak kerja dengan PT ARISYA PRIMA AYU nomor 620/4260/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013 tersebut, Kontrak kerja berakhir tanggal 25 Desember 2013. Dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh PT ARISYA PRIMA AYU tersebut adalah menyelesaikan dan memenuhi semua pekerjaan yang tercantum dalam kontrak kerja baik secara fisik maupun administrasi.
- Bahwa PT ARISYA PRIMA AYU tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya menyelesaikan proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tersebut sesuai dengan batasan waktu dalam kontrak kerja yakni tanggal 25 Desember 2013.
- Bahwa PT ARISYA PRIMA AYU selaku penyedia tidak dapat memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan kontrak kerja tersebut, Karena dari proses penerbitan kontrak sampai dengan jangka waktu berakhirnya masa kontrak, PT ARISYA PRIMA AYU tidak melengkapi apa yang dia sepakati dalam kontrak seperti : Tenaga personil inti dilapangan, perlengkapan maupun peralatan yang dibutuhkan, pekerjaan dilaksanakan tersendat sendat, pelaksanaan pekerjaan tidak continue dilakukan sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan dan pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan.
- Bahwa selama proses pelaksanaan pembangunan proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng yang dimulai dari tanggal 13 Agustus 2013 tersebut Kepala Dinas KETUT YASA, ST pernah \pm 5 (lima) kali turun lapangan lokasi pembangunan jembatan pangkung Lebong dan

Hal 34 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkung Api, yakni pada awal setelah ditanda tangannya kontrak kerja sekitar bulan Agustus 2013, pertengahan bulan sepetember, bulan Oktober, Nopember 2013 dan Sebelum dilakukannya pencairan Uang muka dan pencairan termin sekitar tanggal 20 Desember 2013, dan namun kegiatan tersebut tidak ada tercatat dalam buku Direksi/ pengawasan, karena kelengkapan Buku Direksi tersebut memang tidak ada.

- Bahwa setelah akhirnya pembangunan Jembatan tersebut dikerjakan oleh pihak Subkontrak MADE SUDIAWAN, ST Tidak ada perintah dan arahan apa apa dari terdakwa KETUT YASA,ST karena yang bersangkutan sudah percaya dengan MADE SUDIAWAN apalagi yang bersangkutan merupakan putra daerah, pasti bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan nomor : 620/9308/DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013, bahwa realisasi kegiatan pembangunan jembatan tersebut mencapai 45,13%. Namun sesungguhnya, kemajuan fisik pembangunan jembatan tersebut saat itu baru mencapai 23,83% (dua puluh tiga koma delapan puluh tiga persen).
- Bahwa Laporan progress atau Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan akhir Pekerjaan tersebut dibuat dengan kemajuan fisik sebesar 45,13%, karena dalam addendum surat perjanjian Nomor : 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013, mencantumkan bahwa : pembayaran pertama dari pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api adalah setelah kemajuan fisik mencapai 40%, termin kedua setelah kemajuan fisik mencapai 75%, dan termin ketiga setelah kemajuan fisik mencapai 100% dengan retensi 5% dari kemajuan fisik pekerjaan dikurangi pengembalian uang muka sesuai dengan prosentase tagihan. Disamping adanya petunjuk dan pertimbangan Teknis Pembangunan jembatan dari Kepala Dinas PU (KETUT YASA, ST) yang mana kemajuan fisik 45% sampai pada titik perletakan (sampai kepala jembatan) momenthnya adalah nol dengan kata lain titik tersebut adalah titik aman untuk dilakukan penghentian pekerjaan secara teknis.
- Bahwa kemajuan fisik 45,13% tersebut dibuat atas dasar kesepakatan PPK I MADE SUTRA, BE dengan PA / Kepala Dinas PU KETUT YASA, ST, sedangkan petugas lainnya hanya menjalankan perintah dan petunjuk dari kesepakatan tersebut.
- Bahwa yang menyusun atau membuat Progres Kemajuan Fisik sebesar 45,13% tersebut adalah staf administrasi dari MADE SUDIAWAN, dan

Hal 35 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut memang kewajiban rekanan. Dan setelah itu Progres Kemajuan fisik tersebut diajukan kepada saksi selaku PPTK, kemudian selanjutnya diperiksa dan setelah itu saksi tanda tangani sesuai dengan kesepakatan dan petunjuk terdakwa KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa yang memerintahkan, menyuruh, atau menganjurkan saya untuk menyusun atau membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor : 620/9308/DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013 dengan kemajuan fisik 45,13% tersebut adalah PPK I MADE SUTRA, BE berdasarkan perintah dari terdakwa KETUT YASA selaku Kepala Dinas PU / PA
- Bahwa selaku anggota PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), saksi tidak pernah memberitahukan hasil pengawasan atau temuan dilapangan perihal pembangunan Jembatan tersebut kepada Ketua dan anggota PPHP lainnya, dan terkait adanya perintah Kepala Dinas PU KETUT YASA, ST sehingga akhirnya kemajuan fisik fiktif sebesar 45,13%, karena jika disampaikan kenyataannya kemajuan fisik sebenarnya, maka sayatukunya Ketua dan anggota PPHP lainnya tidak mau tanda tangan, sehingga pembayaran termin tersebut tidak akan terbayar. Dan hal tersebut sudah merupakan kesepakatan dan petunjuk Kepala Dinas PU (KETUT YASA, ST).
- Bahwa terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan tanggal 30 Desember 2013 yang fiktif tersebut, adalah sudah di ACC atau diketahui oleh PA (Kepala Dinas PU Bapak I KETUT YASA, ST) dan PPK I MADE SUTRA, BE beserta seluruh jajaran yang terlibat dalam pembangunan tersebut termasuk Konsultan Pengawas Ir. DEWA MADE PUTRA, yang mana hal tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan pekerja pembangunan jembatan tersebut harus segera diselesaikan dan cepat difungsikan dan meredam tuntutan masyarakat
- Bahwa pemutusan kontrak baru dilakukan tanggal 10 Januari 2014, Karena pertimbangan pertimbangan tuntutan masyarakat yang menuntut agar Jembatan tersebut bisa difungsikan, sehingga akhirnya mengesampingkan aturan yang ada dan yang terpenting semua hal itu dilakukan atas persetujuan PA KETUT YASA, ST, sebagaimana hasil rapat evaluasi tanggal 17 Oktober 2013.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **IDA BAGUS GDE SURYA BHARATA, S.Pd . MAP**, sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas saksi dalam pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih,

Hal 36 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng tahun 2013 sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng;

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Kominmen (PPK) Pengadaan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng dijabat oleh I Made Suitra, BE sedangkan panitia pengadaan yang ditunjuk adalah Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kab.Buleleng terdiri dari : Mukhlison, Amd, sebagai Ketua, Ketut Budiasa,ST, sebagai sekretaris, I Made Suwitra Yadhya, ST, sebagai anggota, I Made Sudarmika,ST sebagai anggota, Luh Ari Kurniastuti, ST, sebagai anggota;
- Bahwa yang dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa di ULP Kab.Buleleng termasuk pengadaan Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng adalah Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya Perpres 70 tahun 2012;
- Bahwa mekanisme terhadap pelelangan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II, setelah saksi menerima berkas dari PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng dengan surat pengantar Nomor : 620/3162/DPUK/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani I Made Suitra, BE selaku PPK;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 saksi selaku Sekretaris ULP menerima Berita Acara Hasil Pelelangan Paket pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng, dari Ketua Pokja III Mukhlison, A. Md. sesuai Surat Nomor : 027.15/10/KONST-DPU/ULP-POKJA III/ 2013,tanggal 25 Juli 2013 perihal hasil Pelelangan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng;
- Bahwa yang memasukkan penawaran sebanyak 5 perusahaan antara lain: PT. Lumdu Lamiasa, PT. Kurnia Agung Rezeki, PT. Bernike Dansina Jaya, PT. Vasco Indo Persada, PT. Arisya Prima Ayu;
- Bahwa sesuai laporan hasil lelang Pokja III ULP Kab.Buleleng Nomor : 027.15 /10/KONST-DPU/ULP-Pokja III/2013,tanggal 25 Juli 2013 perihal laporan hasil pelelangan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng ditunjuk selaku pemenang adalah PT. Arisya Prima Ayu sebagai Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST alamat Jalan Tulip D-17 Rt 01, Rw 08 Sepanjang Kab. Sidoarjo Jatim dengan harga penawaran terkoreksi Rp.2.549.797.000, termasuk PPN 10 %;
- Bahwa saksi tidak tahu secara teknis apakah kegiatan pembangunan

Hal 37 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec.
putusan.mahkamahagung.go.id

Sawan Kab. Buleleng tersebut berhasil dilaksanakan dan diselesaikan oleh PT Arisya Prima Ayu dengan baik;

- Bahwa anggaran yang dipergunakan dalam pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tersebut adalah dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013, dengan pagu Rp. 2.630.000.000.- (dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi **MUKHLISON, Amd.** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pengadaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng menggunakan mata anggaran dari Dana APBD (SILPA) Kab. Buleleng TA 2013 dengan nilai pagu Rp. 2.630.000.000,00 (Dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kesimpulan hasil evaluasi yang tertuang dalam Berita Acara hasil pelelangan nomor : 027.15/07/Konst-DPU/ULP-Pokja III/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang menyimpulkan calon pemenang adalah PT. Arisya Prima Ayu sudah dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap personil inti kerja yang diajukan oleh PT. Arisya Prima Ayu dengan cara melihat keaslaian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya dan sudah ditunjukan kepada Pokja III ULP Kab.Buleleng oleh Direktur PT. Arisya Prima Ayu, dan sudah sesuai dengan dokumen penawaran yang di download oleh Pokja III yang dilakukan pada hari senin tanggal 20 Juli 2013;
- Bahwa Nilai kontrak untuk pengadaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api sesuai dengan penetapan pemenang Nomor : 027.15/08/KONST-DPU/ULP-Pokja III/2013 tanggal 22 Juli 2013 dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 2.549.797.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **KETUT BUDIYASA. ST.** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng TA.2013

Hal 38 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi bertindak sebagai Sekretaris Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa terkait pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng, dan yang mendasari adalah Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 027/2422/HK/2012, tanggal 26 Desember 2012 perihal penunjukkan sebagai anggota kelompok kerja Unit layanan pengadaan kabupaten Buleleng.

- Bahwa sebagai Sekretaris Pokja III, dalam kaitan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tugas saksi bersama sama dengan anggota Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP) melaksanakan evaluasi untuk mendapatkan pemenang dari hasil evaluasi terhadap penawaran yang masuk antara lain : evaluasi administrasi, teknis dan harga.
- Bahwa saksi tidak tahu yang mendasari pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tersebut, namun terkait dengan Disposisi dari Sekretariat ULP yang turun ke Pokja III, maka kami melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng. Pedoman pelelangan yang kami lakukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan Perpres 70 Tahun 2012, perihal Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan pangkung Api berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum tahun 2013, yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng tahun 2013, dengan pagu Rp.2.630.000.000,-(Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa kegiatan pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 15 Juli 2013, antara lain :
 - a. Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilaksanakan tanggal 10 s/d 16 Juli 2013.
 - b. Penjelasan pekerjaan (AAN WIJING) dilaksanakan tanggal 12 Juli 2013.
 - c. Pemasukan penawaran dilakukan tanggal 12 s/d 17 Juli 2013.
 - d. Pembukaan penawaran dan dilanjutkan dengan evaluasi penawaran dilakukan tanggal 17 Juli 2013.
 - e. BAHF (Berita Acara Hasil Pelelangan) dilakukan tanggal 22 Juli 2013.
 - f. Penetapan Pemenang tanggal 22 Juli 2013.

Hal 39 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Pengumuman pemenang tanggal 22 Juli 2013.

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Laporan hasil pelelangan pekerjaan dilakukan tanggal 25 Juli 2013.

- Bahwa jumlah Perusahaan yang ikut mendaftar pelelangan adalah sebanyak 7 (tujuh) perusahaan antara lain CV PERINTIS USAHA, CV MAKMUR JAYA, PT VASCO INDO PERSADA, PT LUNDU LAMIASE, PT KURNIA AGUNG REZEKI, PT ARISYA PRIMA AYU dan PT BERNIKE DANSINA JAYA. Kemudian yang mengikuti proses penawaran dalam pelelangan sebanyak 5 (lima) perusahaan antara lain : PT VASCO INDO PERSADA, PT LUNDU LAMIASE, PT KURNIA AGUNG REZEKI, PT ARISYA PRIMA AYU dan PT BERNIKE DANSINA JAYA. Bahwa yang memasukkan penawaran adalah lima perusahaan tersebut diatas. Bahwa yang ditetapkan dan diumumkan menjadi pemenang adalah PT ARISYA PRIMA AYU, dengan Direktur Utama Hj ARISYA AGUSTINA, ST .MBA yang berkantor dengan alamat : Jalan Tulip D-17 RT 01/RW 08, Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
- Bahwa yang menjadi dasar evaluasi dan verifikasi terhadap calon pemenang lelang, adalah berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan Perpres 70 Tahun 2012, perihal Pengadaan Barang dan Jasa, dalam perpres tersebut telah diatur tata cara evaluasi, verifikasi dan pembuktian kualifikasi antara lain seperti : Adanya Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis, formulir Pra RK3K, formulir rekapitulasi TKDN, Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti : Analisa harga satuan pekerjaan, Daftar harga satuan dasar, Upah Tenaga Kerja bahan dan Peralatan, Surat Pernyataan Sanggup membayar, mengikuti program Jamsostek, hasil scan surat keterangan, Surat dukungan Bank, surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi kepada panita karena alasan tertentu lelang dibatalkan. Untuk surat penawarannya harus ditanda tangani oleh orang yang namanya disebutkan dalam akte pendirian atau perubahannya, masa berlaku penawaran tidak kurang dari 60 hari kalender, jangka waktu pelaksanaan yang ditawarkan tidak melebihi 135 hari kalender. Jaminan penawaran : diterbitkan oleh Bank umum, perusahaan penjamin atau asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian surety save. Jaminan berlaku ini berlakunya tidak kurang dari 90 (hari) kalender. Nama peserta sesuai dengan nama yang tercantum dalam jaminan penawaran, nilai jaminan penawaran tidak kurang dari 52.600.000.-, Jaminan tersebut harus dapat dcaikan tanpa syarat.
- Bahwa terkait dengan kesimpulan hasil evaluasi yang tertuang dalam Berita Acara hasil Pelelangan nomor : 027.15/07/Konst-DPU/ULP-Pokja

Hal 40 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
III/2013, tanggal 22 Juli 2013, yang menyimpulkan calon pemenang adalah PT ARISYA PRIMA AYU,.

- Bahwa ada Berita Acara Pembuktian data isian Kualifikasi nomor: 027.15.06.a/kons-DPU/ULP-Pokja III/2013, tanggal 22 Juli 2013, yang menanda tangannya adalah Ketua Pokja III MUKHLISON, A.md, sayasendiri sekretaris merangkap anggota dan seluruh anggota lainnya antara lain : I MADE SUWITRA YADNYA,ST, I MADE SUDARMIKA,ST dan LUH ARI KURNIASTUTI,ST.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara hasil Pelelangan nomor : 027.15/07/Kons-DPU/ULP-Pokja III/2013, tanggal 22 Juli 2013, hanya PT ARISYA PRIMA AYU saja yang menjadi pemenang karena peserta yang lain sudah gugur di tahap evaluasi administrasi. Sedangkan untuk daftar ranking atau peringkatnya tidak ada.
- Bahwa nilai kontrak pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng, yang dilakukan oleh PT ARISYA PRIMA AYU tersebut adalah 2.549.797.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh sembilan puluh tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya PT ARISYA PRIMA AYU telah melaksanakan kontrak kerja atau ditetapkan menjadi pemenang pada tanggal 23 Mei 2013, dalam proyek peningkatan jalan Sawan – Tabang – Pakisan – Tamblang Kabupaten Buleleng senilai 4.896.140.000,- (empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam, seratus empat puluh rupiah) selama 150 (seratus lima puluh hari kalender), dimana kegiatan pengadaan (lelang) tersebut mereka lakukan juga bersama dengan Pokja III.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng oleh PT ARISYA PRIMA AYU, saksi dengar pihak penyedia dalam hal ini PT ARISYA PRIMA AYU tidak menyelesaikan kontrak.
- Bahwa terkait dengan kendala tersebut kami tidak melakukan apa apa, karena tanggung jawab kami hanya pada proses pengadaan (lelang). Untuk proses pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni I MADE SUITRA, BE.
- Bahwa benar PT ARISYA PRIMA AYU ada menyertakan jaminan penawaran, dengan nilai Rp. 52.600.000, yang dijamin di PT ASURANSI MEGA PRATAMA, Surabaya.

Hal 41 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu perihal Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan tanggal 30 Desember 2012 yang menyatakan Progres pekerjaan telah mencapai 45,13% sebagaimana yang diperlihatkan kepadanya.

- Bahwa saksi tidak ada diberikan arahan atau perintah untuk memudahkan PT ARISYA PRIMA AYU memenangkan paket kegiatan pembangunan tersebut oleh terdakwa KETUT YASA, ST.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

7. Saksi I **KETUT SANGKA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng TA. 2013, saksi selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kab.Buleleng Nomor : 1708 tahun 2013 tanggal 29 April 2013 yang dijabat oleh I Made Suitra, BE;
- Bahwa Pemkab Buleleng menganggarkan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api dalam APBD Kabupaten Buleleng tahun 2013 yang tertuang dalam Daftar Program Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Buleleng dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 2.630.000.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa setelah Kontrak Kerja nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 ditanda tangani I Made Suitra, BE selaku PPK dengan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu, kemudian bersama - sama dengan Rekanan, Direksi Pengawas, PPTK dan Konsultan Pengawas melakukan peninjauan kelokasi proyek untuk mengukur ulang lokasi rencana proyek pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan dengan cara mengecek langsung secara visual kelapangan bersama Direksi pengawas Agus Bayu Udayana, ST, mandor kerja, Konsultan pengawas Ir. Dewa Made Putra dan mengadakan Opname hasil pekerjaan setelah pekerjaan itu dilaksanakan oleh kontraktor, dan pada kegiatan yang saya laksanakan didukung dengan dokumentasi berupa Foto;
- bahwa laporan hasil pengawasan pekerjaan dilapangan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan PT. Arisya Prima Ayu berupa laporan harian, mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor PT. Arisya Prima Ayu;
- Bahwa terhadap semua laporan tidak sesuai dengan fakta riil dilapangan (fiktif) yang mana per tanggal 30 Desember 2013 fisik

Hal 42 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dilaporkan telah mencapai 45,13 %, melainkan pada tanggal 30 Desember 2013 fisik pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng baru mencapai 23 %;

- Bahwa langkah - langkah yang dilakukan atas temuan tersebut saksi telah melaporkan kepada PPK dan hal tersebut telah diberikan tegoran sebanyak dua kali oleh PPK kepada pihak Penyedia, yaitu :
 - a. berdasarkan surat nomor : 620/4693/DPUK/2013 tanggal 9 September 2013 perihal tegoran terhadap Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu.
 - b. berdasarkan surat nomor : 620/5141/DPUK/2013 tanggal 23 September 2013 perihal tegoran terhadap Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu.

Atas surat tegoran tersebut ternyata PT Arisya Prima Ayu tidak ada jawaban dan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tidak ada peningkatan ;

- Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng pada akhir kontrak tanggal 25 Desember 2013 yang berhasil dikerjakan berjumlah 23,83%;
- Bahwa laporan progres kemajuan fisik atas prestasi pekerjaan yang dibuat oleh rekanan PT. Arisya Prima Ayu tersebut adalah fiktif yang digunakan untuk melengkapi pengamprahan pembayaran termin yang dibayarkan sebesar Rp. 815.935.040. hal tersebut saksi sudah melapor kepada PPTK I Wayan Wenten, Amd secara lisan bertempat di ruangan kerja Dinas PU Bagian Bina Marga Kab. Buleleng akan tetapi saksi tidak mendapat jawaban;
- Bahwa yang menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan dan termasuk laporan progres kemajuan fisik pekerjaan mencapai 45,13 % adalah PPTK I Wayan Wenten, Amd Direksi Teknis Agus Bayu Udayana, ST , Pengawas lapangan saksi sendiri, Konsultan pengawas Ir. Dewa Made Putra, mengetahui PPK I Made Suitra, BE, dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu;
- Bahwa sesuai dengan hasil pengawasan dan pantauan saksi fisik pekerjaan atas pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api yang dikerjakan oleh rekanan PT. Arisya Prima Ayu bisa mencapai 45,13% pada bulan Mei 2014;
- Bahwa setelah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Hal 43 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir, Pekerjaan tanggal 30 Desember 2013, saksi tidak lagi aktif mengikuti perkembangannya, karena saksi hanya melakukan pengawasan saja di lapangan dan kebijakan ada pada atasan, namun saksi mengetahui terhadap rekanan PT. Arisya Prima Ayu pada tanggal 10 Januari 2014 dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK I Made Suitra, BE;

- Bahwa setelah pemutusan kontrak tanggal 10 Januari 2014, saksi selaku pengawas lapangan masih melihat pekerja yang bernama Made Sudiawan, ST melakukan pekerjaan hingga akhirnya sekitar bulan Mei 2014 mencapai fisik 45,13 %;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

8. Saksi KADEK MAHA KUSUMA GIRI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng TA.2013, secara khusus saksi tidak terlibat dalam pengadaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng TA.2013, akan tetapi secara struktur saksi sebagai staf Administrasi Binamarga Dinas PU Kab.Buleleng termasuk pada proyek pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng TA.2013.
- Bahwa pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng dilaksanakan sehubungan dengan adanya Musibah Bencana alam yang disebabkan oleh Banjir Bandang pada tahun 2012 yang menyebabkan beberapa jembatan putus, sehingga akhirnya Pemkab Buleleng menganggarkan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api dalam APBD Kabupaten Buleleng tahun 2013 yang tertuang dalam Daftar Program Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Buleleng dengan Nilai Pagu sebesar Rp.2.630.000.000,-(Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Bahwa dalam Daftar Program Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Buleleng tahun 2013, tertuang adanya kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan,Kab. Buleleng. Kemudian Kepala Dinas PU KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran di Kabupaten Buleleng telah menunjuk PPK (yang dijabat oleh I MADE SUTRA, BE dan PPTK (dijabat oleh I WAYAN WENTEN.A.md. Kemudian setelah dilakukan tender oleh ULP Kab.Buleleng dimenangkan dan kerjakan oleh

Hal 44 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor dari PT ARISYA PRIMA AYU dengan Direktur utama HJ.

ARISYA AGUSTINA,ST sesuai dengan perjanjian kontrak Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp. 2.549.797.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa berkaitan dengan pembuatan dokumen berupa surat amprah termin I (pertama), bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wita bertempat dikantor Dinas PU Bidang Bina Marga Kab.Buleleng saksi dipanggil oleh PPTK I WAYAN WENTEN,A.md untuk membantu mengetik amprah termin I (pertama) sebesar 40% atas pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng atas prestasi fisik pekerjaan 45,13% yang dibuat rekanan, kemudian sekira pukul 19.00 wita semua dokumen dimaksud selesai sayabuat dan langsung saksi serahkan kepada PPTK I WAYAN WENTEN,A.md. Kemudian pada tanggalnya sayalupa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat dikantor Dinas PU Bidang Bina Marga Kab.Buleleng, sayadisuruh oleh PPK atas nama I MADE SUTRA,BE membuat Surat Nomor : 620/9173/DPUK/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal pemeriksaan pekerjaan kepada Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Setelah surat tersebut selesai dibuat sayaserahkan kepada PPK atas nama I MADE SUTRA,BE bertempat diruang kerjanya kantor Dinas PU Bidang Bina Marga Kab.Buleleng.
- Bahwa saksi membuat Surat Nomor : 620/9173/DPUK/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal pemeriksaan pekerjaan kepada Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan atau acuan sesuai konsep yang diberikan oleh PPK I MADE SUTRA,BE, akan tetapi seharusnya ada surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari rekanan PT ARISYA PRIMA AYU kepada PPK/PPHP, namun ada dan tidaknya surat tersebut sayatidak tahu karena bukan kewenangan saksi, sebagai anak buah sayahanya menjalankan perintah pimpinan sayabaik PPK I MADE SUTRA, BE maupun PPTK I WAYAN WENTEN, Amd.
- Bahwa Dokumen yang saksi pakai acuan dalam membuat surat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor : 620/9308 /DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013 berupa Progres kemajuan fisik dengan prestasi pekerjaan sebesar 45,13 % yang diberikan oleh PPTK I WAYAN WENTEN,Amd.
- Bahwa saksi selaku Staf Administrasi Binamarga Dinas PU Kab.Buleleng tidak pernah kelokasi kegiatan termasuk pada proyek

Hal 45 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, karena tugas utama saya adalah mengerjakan administrasi.

- Bahwa Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng sesuai dengan surat Perjanjian kontrak Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 dikerjakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yakni tertanggal 13 Agustus 2013 sampai tanggal 25 Desember 2013 kepada kontraktor atau penyedia yakni PT ARISYA PRIMA AYU Direktur Hj. ARISYA AGUSTINA, ST, yang beralamat di Jalan Tulip D-17 RT 01/ RW 03 Sepanjang, Sidoarjo Jawa Timur, dengan nilai kontrak Rp.2.549.797.000,- (Dua Milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng TA 2013.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak kerja dengan nomor 620/4260/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, tersebut PT ARISYA PRIMA AYU tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya menyelesaikan proyek pembangunan Jembatan sesuai dengan batasan waktu dalam kontrak kerja yakni tanggal 25 Desember 2013 yang mana sesuai progres kemajuan fisik pekerjaan per tanggal 30 Desember 2013 baru mencapai 45,13%. Dan saksi ada melihat surat pemutusan kontrak kerja dengan PT ARISYA PRIMA AYU.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

9. Saksi DEWA PUTU ANOM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas saksi pada pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api tersebut tidak ada, namun saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas PU Kab. Buleleng;
- Bahwa pada kegiatan pembangunan jembatan tersebut saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) nya kemudian oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan Dewa Nyoman Suarjana Putra, SE diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU yaitu terdakwa I Ketut Yasa, ST, baru kemudian dikirim ke Bendahara Umum Daerah Pemkab. Buleleng untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga dana tersebut bisa dicairkan oleh Rekanan PT. Arisya Prima Ayu di Bank BPD Cabang Singaraja;
- Bahwa pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api dilaksanakan sehubungan dengan adanya usulan dari Masyarakat sehingga Pemkab Buleleng menganggarkan pembangunan jembatan

Hal 46 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013 yang tertuang dalam DPA Dinas PU Kabupaten Buleleng dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 2.630.000.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dinas PU Kab. Buleleng yang saat itu dijabat oleh terdakwa I Ketut Yasa, ST (Pengguna Anggaran) di Kabupaten Buleleng, kemudian menunjuk I Made Suitra, BE selaku PPK dan I Wayan Wenten. Amd selaku PPTK,
- Bahwa selaku Kontraktor/ Rekanan adalah PT Arisya Prima Ayu dengan Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja nomor: 620/4260/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.549.797.000,-
- Bahwa pada pembayaran termin I (pertama) yang saksi proses adalah sebesar Rp. 815.935.040,- dengan prestasi pekerjaan, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan tanggal 30 Desember 2013 oleh I Wayan Wenten Amd selaku PPTK, Direksi Teknis Agus Bayu Udayana, ST, Pengawas Lapangan I Ketut Sangka dan Konsultan Pengawas CV. Ayu Desain Ir. Dewa Made Putra dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu dan diketahui oleh I Made Suitra, BE selaku PPK, bahwa kemajuan fisik pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api sudah mencapai 45,13%;
- Bahwa kemajuan fisik pekerjaan mencapai 45,13% saksi ketahui melalui dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir, untuk kenyataan dilapangan saksi tidak tahu karena itu bukan tugas saksi;
- Bahwa saksi hanya mengecek kelengkapan administrasi pembayaran saja;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran termyn sebesar Rp. 815.935.040,- terhadap proyek pembangunan fisik pekerjaan mencapai 45,13 %, tersebut, dan saksi tidak turun mengecek kelengkapan melainkan berdasarkan dokumen permohonan;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja nomor: 620/4260/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api dimulai dari tanggal 13 Agustus 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013 selama 135 hari kalender;
- Bahwa pencairan Dana pembayaran termyn I pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II yang dilakukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu tersebut dilakukan tanggal 31 Desember 2013 dibayarkan oleh BPD Cab. Buleleng dengan cara ditransfer ke Rekening PT. Arisya Prima

Hal 47 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ay. atas nama Hj. Arisya Agustina, ST pada Rekening Bank Mandiri KPC. Singaraja nomor rekening : 145-00-1061643-7.;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memproses pembayaran uang muka 20 % Rp.509.959.400.- kepada Terdakwa Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) dalam pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

10. Saksi **I GUSTI KETUT SUKARTIA. A.Md**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api tersebut saksi bertindak sebagai Sekeretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai dengan SK Kepala Dinas PU Kabupaten Buleleng nomor : 0054 Tahun 2013, tanggal 15 Januari 2013. Tugas dan tanggung jawab saya adalah : bersama sama dengan Panitia PPHP memeriksa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia barang dan jasa, menerima hasil pekerjaan, membuat dan menandatangani Berita Acara hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PPHP.
- Bahwa selaku PPHP saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini adalah Kepala Dinas PU Kab. Buleleng yang dijabat oleh KETUT YASA, ST.
- Bahwa yang menjadi pihak penyedia barang dan jasa yang melakukan atau melaksanakan pembangunan kegiatan jembatan Pangkung Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tersebut adalah PT ARISYA PRIMA AYU.
- Bahwa Dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut adalah : Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan (progress report), Foto foto kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Namun sayatidak ada melihat dokumen tersebut, karena sayasudah menandatangani begitu saja, karena I MADE SUI TRA, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan I WAYAN WENTEN, Amd selaku PPTK serta Hj . ARISYA AGUSTINA, ST dari pihak Rekanan sudah menananda tangannya, jadi saksi berkeyakinan pekerjaan itu sudah sesuai dengan kemajuan yang tertera dalam Berita Acara tersebut.
- Bahwa prosentase kemajuan fisik 45,13% sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termyn nomor : 620/9309/DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013, tidak sesuai dengan

Hal 48 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan, fakta atau riil dilapangan, karena kemajuan fisik pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api tersebut fisik 45,13% baru tercapai pada bulan Mei 2014 sebagaimana yang sayadengar langsung dari PPTK I WAYAN WENTEN , Amd.

- Bahwa bila saksi akan mengajukan amparah termin oleh Rekanan (Kontraktor) minimal dengan progres fisik 40%, baru mereka diberitahukan melalui surat dari Rekanan (Kontraktor) yaitu surat permohonan pemeriksaan pekerjaan, sehingga saat itulah baru merekai tahu bahwa ada proyek / pelaksanaan pekerjaan, karena sebelum itu merekai tidak diberitahukan bahwa ada kegiatan atau proyek di beberapa tempat. Setelah mereka terima surat permohonan pemeriksaan pekerjaan tersebut, kemudian mereka harus melakukan koordinasi dengan rekanan dan PPTK untuk sama sama turun kelapangan melakukan pemeriksaan, termasuk untuk mendapatkan kelengkapan dokumen seperti : Pengajuan fisik yang dimohon, Laporan harian, Laporan Mingguan dan Bulanan, foto foto pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan Dokumen Kontrak.
- Bahwa setelah mereka PPHP dan Rekanan beserta PPTK sepakat untuk menentukan Jadwal pemeriksaan dan akhirnya sama sama turun dilapangan melakukan pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dokumen pemeriksaan seperti laporan harian, mingguan, bulanan, Foto foto pelaksanaan, dan Dokumen Kontrak Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api , dan surat permohonan saja baru mereka terima tanggal 20 Agustus 2014 setelah adanya panggilan pemeriksaan terkait kasus ini.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima, proses pembangunan Jembatan tersebut masih berlangsung hingga bulan Mei 2014, sehingga kemajuan fisiknya terkejar atau tercapai 45,13% sebagaimana berita acara pemeriksaan pekerjaan dan pembayaran termyn I.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kendala dan hambatan terhadap pembangunan jembatan pangkung lebong dan pangkung api, sehingga menimbulkan kerugian negara tersebut adalah PPK I MADE SUTIRA, BE, PPTK I WAYAN WENTEN, Amd, dan Pengguna Anggran (PA) KETUT YASA, ST.
- Bahwa Pengguna Anggran (PA) terdakwa KETUT YASA, ST tersebut, bertanggung jawab atas kendala pembangunan jembatan pangkung lebong dan pangkung api, sehingga menimbulkan kerugian negara tersebut, karena Pengguna Anggran (PA) tersangka KETUT YASA, ST

Hal 49 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Kuitansi Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Belanja Modal. Sehingga tanpa persetujuan dan tanda tangan beliau maka dana pencairan termin tersebut tidak mungkin akan dibayarkan / dikeluarkan.

- Bahwa saksi membenarkan setelah ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka amprah termyn nomor: 620/9309/DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013, sebagaimana yang disita penyidik, dan yang sayatanda tangannya selaku PPHP.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

11. Saksi **Ir. I MADE ARYANA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua PPHP);
- Bahwa Pemkab Buleleng menganggarkan pembangunan jembatan tersebut yang bersumber dari APBD (SILPA) Kabupaten Buleleng tahun 2013, dengan Pagu sebesar Rp. 2.630.000.000,- dengan Nilai Kontrak Rp. 2.549.797.000,-
- Bahwa berdasarkan surat Kontrak Kerja Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 bahwa pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng mulai dikerjakan oleh PT. Arisya Prima Ayu tanggal 13 Agustus 2013 s/d 25 Desember 2013;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 saksi dan tim pernah diberikan dokumen berupa surat Nomor : 620/9173/DPUK/ 2013 tertanggal 27 Desember 2013 perihal Pemeriksaan Pekerjaan oleh PPK Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buleleng sebagai alasan untuk menguatkan bahwa saksi bersama tim pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Arisya Prima Ayu namun hal tersebut tidak benar saksi lakukan;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka kelengkapan Amprah Termin I (Pertama) Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan Berita Acara Penerimaan Barang tanpa nomor tertanggal 30 Desember 2013 dalam rangka pembayaran amprah termin I (pertama) 40 % dengan kemajuan fisik pekerjaan mencapai 45,13 % kepada Rekanan;

Hal 50 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dengan Tim PPHP pada pekerjaan pembangunan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tidak pernah turun ke lapangan/ ke lokasi proyek pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng ;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termin I (Pertama) Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan Berita Acara Penerimaan Barang tanpa nomor tertanggal 30 Desember 2013 dalam rangka pembayaran amprah termin I (pertama) 40 % dengan kemajuan fisik pekerjaan mencapai 45,13 % yang saksi tanda tangani selaku ketua PPHP dan benar itu tanda tangan saksi;
- Bahwa pembangunan jembatan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh rekanan sesuai dengan waktu dalam kontrak kerja berakhir tanggal 25 Desember 2013 karena Rekanan melarikan diri sehingga proyek macet;
- Bahwa untuk kelanjutannya sisa pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng diprogramkan kembali pada Tahun Anggaran 2014, dan pada tanggal 6 Juni 2014 saksi dialih tugaskan ke Dinas Perhubungan Kab.Buleleng;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya .

12. Saksi I **KADEK ARDITA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kelian Banjar Dinas Buah Banjar pernah bekerja sebagai buruh harian pada kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Api I Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng yang mana pembangunan tersebut berada dalam wilayah Banjar Dinas Buah Banjar Desa Lemukih yang saksi pimpin;
- Bahwa pagu anggaran pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng saksi tidak tahu nilainya, berkaitan dengan sumber dana yang dipergunakan tersebut saksi baca pada papan nama proyek dilokasi pembangunan jembatan bersumber dari APBD Kab. Buleleng tahun anggaran 2013;
- Bahwa berdasarkan papan nama proyek yang dipasang oleh Dinas PU Kab.Buleleng dilokasi proyek sempat saksi baca bahwa Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng dimulai pada tanggal lupa bulan Agustus 2013 sampai dengan tanggal lupa bulan Desember 2013 yang dikerjakan oleh Penyedia PT. Arisya Prima Ayu dengan nilai kontrak

Hal 51 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu dan PPK saksi juga tidak tahu, pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut saksi ketahui mulai akhir bulan Nopember 2013;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada akhir bulan Nopember 2013 sampai pertengahan bulan Desember 2013 baru dilakukan pekerjaan penggalian dasar pada pembangunan Jembatan Pangkung Api I sekitar bulan Desember 2013 baru dilaksanakan penggalian pada Pangkung Lebong pangkung api II dan proyek sempat berhenti penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pertengah bulan Januari 2014 dilaksanakan pengecoran lantai dasar jembatan Pangkung Api I dan dilanjutkan pengecoran pada lantai atas sedangkan pada Pangkung Lebong dan pangkung Api II masih sebatas galian dan selanjutnya perkembangan proyek tersebut saksi tidak tahu karena akhir bulan Januari 2014 sudah berhenti bekerja sebagai buruh pada proyek jembatan tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

13. Saksi I **KETUT BUDIARTA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat papan nama proyek yang terpasang didekat proyek pembangunan Jembatan Pangkung Api satu yang berlokasi di Banjar Dinas Buah Banjar, Desa Lemukih, namun nilai kontraknya saksi lupa tanggal dimulainya pekerjaan lupa, namun yang jelas dimulai bulan Agustus 2013 dan berakhir bulan Desember 2013;
- Bahwa proyek pembangunan jembatan tersebut macet, karena pada akhir bulan Nopember 2013 baru mulai dikerjakan sebatas galian saja, yang lainnya belum dikerjakan oleh Kontraktor, selanjutnya pada akhir bulan Januari 2014, bersama dengan kelian Banjar Buah Banjar I Kadek Ardita, saksi datang ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng untuk melakukan audiensi mempertanyakan dan meminta penjelasan mangkraknya jembatan tersebut dan meminta Kepala Dinas PU saat itu I Ketut Yasa, ST untuk segera menyelesaikan proyek tersebut agar dapat digunakan oleh masyarakat Lemukih;
- Bahwa dalam audensi saat itu saksi diterima oleh Sekretaris Dinas dan selanjutnya dihadapkan dengan Pejabat Pembuat Komitmen I Made Suitra BE mengatakan pembangunan jembatan tersebut pasti akan dilanjutkan;
- Bahwa pada bulan Maret 2014, proyek tersebut macet lagi, kemudian bekerja lagi, kemudian macet lagi, hingga akhirnya macet total pada sekitar Bulan April sampai dengan Mei 2014;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Hal 52 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Saksi **MADE SUDIWAN, ST**, menerangkan sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng TA.2013, saksi bertindak sebagai Subkontraktor, yakni pihak ketiga yang diserahkan paket pekerjaan oleh Kontraktor PT Arisya Prima Ayu yang memenangkan tender dan ditunjuk sebagai pihak penyedia barang dan jasa oleh PPK untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tersebut;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan tersebut adalah adanya Surat Perjanjian Kerja sama (Sub Kontrak) dengan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu, Nomor 04 tanggal 11 Nopember 2013;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama (Sub Kontrak) dengan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu, Nomor 04 tanggal 11 Nopember 2013 tersebut, volume paket pekerjaan yang wajib dikerjakan saksi adalah keseluruhan paket pekerjaan pembangunan jembatan sebagaimana yang dimenangkan oleh PT. Arisya Prima Ayu;
- Bahwa nilai kontrak dari pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tersebut adalah sebesar Rp. 2.549.797.000,- dan saksi selaku Subkontrak akan menerima Rp. 1.700.000.000,- bersih tidak dikenakan Pajak, Administrasi dan denda bilamana dalam pengerjaannya terjadi keterlambatan;
- Bahwa terhadap pengerjaan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng sudah mencapai 45,13% sampai dengan tanggal 20 Mei 2014, dan setelah itu dilakukan tender ulang untuk melanjutkan pekerjaan pembangunannya;
- Bahwa masa perjanjian kerjasama (Sub Kontrak) dengan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu, Nomor 04 tanggal 11 Nopember 2013 adalah berlaku sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan 11 Pebruari 2014, dan saat tanggal 19 Nopember 2013 tersebut juga saksi telah mulai bekerja;
- Bahwa pengerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tidak ada SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dari Hj. Arisya Agustina, ST hanya surat perjanjian kerjasama Nomor 04 tanggal 11 Nopember 2013

Hal 53 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi selaku Sub Kontrak dengan PT Arisya Prima Ayu yang dibuat di Notaris Inti Sariwati SH berkedudukan di Denpasar. untuk pembayaran atas pekerjaan yang sebelum atas rekening PT Arisya Prima Ayu, diubah menjadi rekening Bersama Bank Mandiri KCP Singaraja atas nama Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu dengan nomor rekening 145-00-1061643-7;

- Bahwa I Made Suitra, BE selaku PPK atau pejabat Dinas PU lainnya, mengetahui bahwa saksi yang melaksanakan proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013, pada saat berakhirnya kontrak kerja PT. Arisya Prima Ayu tersebut, progress pekerjaan fisik yang telah saksi capai adalah kurang lebih baru 20%.(dua puluh persen);
- Bahwa item yang telah saksi kerjakan atau selesaikan selaku sub kontrak per tanggal 25 Desember 2013 sehingga saksi bisa mengatakan pekerjaan fisik pembangunan jembatan baru mencapai kurang lebih 20% ;
- Bahwa selama melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan tersebut, saksi memang sering dipantau oleh PPK, sedangkan dari pihak PT Arisya Prima Ayu tidak ada;
- Bahwa setelah lama berakhir masa kontrak tanggal 25 Desember 2013, pekerjaan yang saksi kerjakan baru mencapai 45,13% pada tanggal 20 Mei 2014 karena pencairan uang pembayaran termyn I yang mestinya saksi terima tidak dibayarkan dan uangnya dilarikan semuanya oleh Hj. Arisya Agustina, ST;
- Bahwa Hj. Arisya Agustina, ST mengatakan tidak berkewajiban untuk membayar saksi selaku Subkon, dan saat itu Hj. Arisya Agustina, ST menyuruh saksi untuk menghentikan kegiatan pembangunan, namun I Made Suitra, BE selaku PPK menyuruh saksi melanjutkannya hingga 45,13%;
- Bahwa saksi terima pembayaran selaku Sub Kontrak dari Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu terhadap pengerjaan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng adalah sebesar 29,41 % Rp. 500.000.000,- dari pekerjaan yang saksi sudah lakukan sebesar 45,14 % Rp. 800.000.000,- dan saksi selaku Sub Kontrak dirugikan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu sebesar Rp. 300.000.000,-.
- Bahwa konsultan Pengawas Ir. Dewa Made Putra, I Ketut Sangka dan Agus Bayu Udayana, ST sering menegur saksi selaku Sub Kontrak

Hal 54 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama masalah tenaga kerja, namun saat itu saksi jelaskan kondisinya karena tidak ada uang, maka sulit untuknya bekerja maksimal;

- Bahwa semestinya pengerjaan pembangunan jembatan tersebut pada tanggal 19 Pebruari 2014 pekerjaan sudah selesai (100%), apabila sebagian uang termin 45,13% diberikan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu kepada saksi selaku Sub Kontrak, karena tidak diberikan sehingga pengerjaannya mengalami keterlambatan sampai tanggal 20 Mei 2014;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

15. Saksi **Ir. DEWA MADE PUTRA**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng saksi bertindak sebagai Team Leader dari CV. Ayu Desain sebagai Direktur Ni Wayan Suarmini, S.Ag yang memenangkan tender pengadaan jasa Konsultan Pengawas atas kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api, berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 620/4382/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4383 / DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
- Bahwa sebagai Kontraktor atau Penyedia PT. Arisya Prima Ayu selaku Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST, dengan nilai Kontrak Rp. 2.549.797.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng TA 2013;
- Bahwa kegiatan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng yang saksi lakukan dituangkan hanya dalam laporan bulanan pengawasan dan laporan akhir;
- Bahwa untuk laporan akhir saksi rangkum laporan bulanan dari awal sampai dengan akhir ditambah dengan laporan pengendalian mutunya, tertanggal 25 Desember 2013;
- Bahwa sejak SPMK diterbitkan tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 saksi tidak melihat tenaga kerja dilokasi proyek, dan mulai tanggal 26 September 2013 sampai tanggal 10 Nopember 2013 baru melihat pekerja melakukan pemasangan boplang dan servis jalan akses;
- Bahwa kemudian tanggal 11 Nopember 2013 sampai tanggal 25 Desember 2013 pekerjaan pembangunan jembatan baru efektif dilaksanakan sehingga pembangun tersebut mengalami keterlambatan

Hal 55 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100% sampai

batas waktu kontrak tanggal 25 Desember 2013;

- Bahwa menurut hasil monitoring dan pengawasan saksi tertanggal 25 Desember 2013 bahwa prestasi fisik pekerjaan pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa baru mencapai 18,30% dan belum mencapai 45,13 % seperti yang dibuat oleh kontraktor;
- Bahwa terjadi selisih perhitungan penyelesaian fisik pekerjaan dengan rekaman karena menurut perhitungan memang benar tanggal 25 Desember 2013 fisik pekerjaan baru mencapai 18,30 %, sedangkan capaian fisik pekerjaan sebesar 45,13 % merupakan laporan fiktif yang dibuat oleh Kontraktor atas persetujuan Kadis PU Kab.Buleleng I Ketut Yasa, ST yang digunakan sebagai dasar untuk pembayaran termin I (pertama) sebesar 40%;
- Bahwa saksi mengetahui kemajuan fisik pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng yang dibuat oleh kontraktor sebesar 45,13 % adalah fiktif;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wita saksi dipanggil oleh I Wayan Wenten, A.Md selaku PPTK untuk datang diruangannya di kantor Dinas PU Kab.Buleleng, diruangan tersebut sudah ada pelaksana Made Sudiawan, ST, Pengawas lapangan I Ketut Sangka, dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa diruangan tersebut Made Sudiawan, ST menyodorkan dokumen kepada saksi berupa Progres kemajuan fisik pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng yang sudah mencapai 45,13% untuk disetujui dan ditanda tangani yang mana dokumen itu akan dipakai sebagai Back Up pengamprahan pembayaraan termin pertama sebesar 40%;
- Bahwa karena perhitungan fisik pekerjaan menurut saksi belum mencapai 45,13% sesuai dokumen yang disodorkan tersebut saksi menolak untuk menyetujui dan menanda tangani, I Wayan Wenten, A.Md selaku PPTK mendesak dan menyampaikan bahwa dokumen dengan fisik pekerjaan 45,13% sudah merupakan persetujuan terdakwa selaku Kadis PU Kab.Buleleng;
- Bahwa Made Sudiawan, ST tidak termasuk dalam struktur yang tercantum dalam kontrak kerja PT. Arisya Prima Ayu karena di struktur kontrak yang saksi baca tidak ada nama Made Sudiawan, ST;
- Bahwa orang yang tidak tercantum dalam sruktur kontrak kerja dalam

Hal 56 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan jembatan pangkung Api I dan II, tidak boleh ikut melakukan kegiatan pembangunan selama belum ada surat penggantian personil yang dibuat oleh Kontraktor dan disetujui oleh PPK.;

- Bahwa rekanan PT. Arisya Prima Ayu belum bisa memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan sesuai dalam kontrak kerja;
- Bahwa I Made Suitra BE selaku PPK pada pembangunan ikut menanda tangani kemajuan fisik pekerjaan 45,13% padahal diketahui pada tanggal 25 Desember 2013 baru mencapai 18,30% karena menurut saksi dokumen tersebut ditanda tangani oleh semua pihak atas permintaan bapak Kadis PU Kab. yang saat itu dijabat oleh terdakwa.
- Bahwa saksi baru mengetahui dari Made Sudiawan, ST adanya pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh PPK dengan PT. Arisya Prima Ayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila selama 28 (dua puluh delapan hari) rekanan tidak melakukan kegiatan pada proyek pembangunan, PPK sudah bisa melakukan pemutusan sepihak terhadap kontrak tersebut;
- Bahwa laporan No 1,2,3,4 isinya sesuai dengan kondisi dilapangan sedangkan laporan No.5 tidak sesuai (fiktif) karena dibuat untuk menyesuaikan dengan pengamprahan pembayaran termin yang diminta oleh kontraktor;
- Bahwa hasil monitoring dan pengawasan prestasi fisik pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan pangkung Api I dan II sebesar 18,30% yang saksi buat tidak pernah dilaporkan kepada PPK I Made Suitra, BE, laporan tersebut di Back Up dengan Foto, saksi buat pada tanggal 25 Desember 2013;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

16. Saksi **AGUS BAYU UDAYANA, ST**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nilai kontrak pembangunan 3 (tiga) buah jembatan, antara lain 1 jembatan di pangkung Lebong dan 2 (dua) jembatan di pangkung api yang ditanda tangani oleh PPK I Made Suitra, BE dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu (Penyedia) adalah : Rp. 2.549.797.000,-
- Bahwa Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu (Penyedia), mengajukan uang muka sebesar 20%, namun pengajuan uang muka tersebut kelengkapan administrasinya tidak

Hal 57 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan ijin atau tanda tangan Direksi Teknis, sehingga saksi tidak tahu lebih lanjut proses pengajuan uang muka tersebut;

- Bahwa proyek pembangunan Jembatan tersebut, sebenarnya harus sudah dimulai tanggal 13 Agustus 2013, sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja nomor 620/4260/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 620/4621/ DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PPK I Made Suitra, BE.;
- Bahwa Kontrak kerja pembangunan jembatan tersebut berakhir tanggal 25 Desember 2013, tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu adalah menyelesaikan dan memenuhi semua pekerjaan 100% sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja baik secara fisik maupun administrasi;
- Bahwa PT Arisya Prima Ayu tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya menyelesaikan proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tersebut sesuai dengan batasan waktu dalam kontrak kerja yakni tanggal 25 Desember 2013;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan dilokasi adalah Sabar Jonson alias Robert (mandor) yang ditunjuk oleh Made Sudiawan, setahu saksi Made Sudiawan bukan merupakan personil dari PT Arisya Prima Ayu yang tidak tercantum dalam Kontrak, kegiatan tersebut di subkan kepada Made Sudiawan;
- Bahwa menurut penghitungan saksi, kemajuan fisik pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Desember 2013, adalah baru sebesar 23,83%;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan nomor : 620/9308/DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013, bahwa realisasi kegiatan pembangunan jembatan tersebut mencapai 45,13 %;;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan nomor : 620/9308/DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013 sebenar adalah fiktif, karena kemajuan fisik pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan/ dilokasi;
- Bahwa item item fisik pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Subkontraktor Made Sudiawan pada pembangunan tiga buah jembatan per tanggal 25 Desember 2013, yang menurut penghitungan saksi sebesar 23,83% tersebut secara global ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada I Wayan Wenten, A.Md, selaku PPTK mengapa kemajuan fisiknya tidak sesuai dengan dilapangan,

Hal 58 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu yang bersangkutan menjawab, hal itu sudah menjadi kebijakan yang diatas (terdakwa selaku Kepala Dinas PU);

- Bahwa saksi mengetahui Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu mengajukan dan keluar pencairan dana pembayaran termyn sebesar 40% dari nilai kontrak dengan kemajuan fisik 45,13% dikurangi retensi 5%. sebesar Rp. 815.935.040.;
- Bahwa setelah pemutusan kontrak tanggal 10 Januari 2014, Made Sudiawan tetap bekerja menyelesaikan fisik pekerjaan hingga tercapai fisik 45,13% pada bulan Mei 2014;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

17. Saksi **NI MADE BANU DEVIATI,SE.MM**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa semenjak bertugas di Dinas PU Kab. Buleleng dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kapasitas saksi pada pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa selaku anggota PPHP dan Tim tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng karena tidak adanya permohonan pemeriksaan pekerjaan dari pihak Penyedia PT. Arisya Prima Ayu;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat berupa Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termyn Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tertanggal 30 Desember 2013 dan lampirannya bertempat dikantor tempat saksi bertugas yaitu kantor Dinas PU Kab.Buleleng pada tanggal 30 Desember 2013 ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termin Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tertanggal 30 Desember 2013 menyebutkan progres fisik pekerjaan dilapangan sudah mencapai 45,13%.
- Bahwa terhadap pembangunan Jembatan yang dikerjakan rekanan PT Arisya Prima Ayu sebagai Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST tidak ada surat permohonan pemeriksaan pekerjaan sehingga selama kegiatan berlangsung saksi tidak pernah turun kelapangan mengadakan pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa Tim PPHP pernah diberikan dokumen berupa surat Nomor : 620/9173/DPUK/2013 tertanggal 27 Desember 2013 perihal Pemeriksaan Pekerjaan oleh I Made Suitra, BE selaku PPK Dinas Pekerjaan Umum Kab.Buleleng yang diterima dari Sekretaris PPHP I

Hal 59 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ketut Sukertia yang dipakai sebagai alasan untuk menguatkan bahwa saksi bersama Tim seolah-olah pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor, namun hal tersebut tidak benar saksi lakukan;

- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan kembali Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termyn Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang saksi tanda tangani, dan membenarkan perihal surat permohonan dari PPK I Made Suitra, BE kepada Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 620/ 9173/DPUK/2013 tertanggal 27 Desember 2013 tentang pemeriksaan pekerjaan yang saksi terima hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan 3 (tiga) orang Ahli masing-masing :

1. **WIEWIE SUKMAWIJAYA**, (Ahli Auditor BPKP Provinsi Bali), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang terkait pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng TA 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.549.797.000,- (Dua Milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut dari Ekspose yang dilakukan oleh penyidik Polda Bali di Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Bali tanggal 21 Oktober tahun 2014, sehingga akhirnya berkembang menjadi beberapa tersangka dan akhirnya KETUT YASA, ST yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum saat itu, sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) menjadi tersangka yang keempat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan tersebut.
 - Bahwa berkaitan dengan profesi ahli selaku auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Bali, ahli diberikan tugas untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang terkait pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng TA 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.549.797.000,-(Dua Milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan

Hal 60 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Nomor : ST- 1793/PW22/
putusan.mahkamahagung.go.id

5/2014 tanggal 23 Oktober 2014.

- Bahwa kegiatan audit dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2014 s.d 12 November 2014.
- Bahwa ruang lingkup audit yang ahli lakukan pada kegiatan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah mencakup kegiatan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara. Bahwa Audit penghitungan kerugian negara dilakukan dengan prosedur :
 - 1) Memperoleh penjelasan melalui pemaparan tentang dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013, dengan pemaparan hasil penyidikan dari Penyidik Kepolisian Daerah Bali;
 - 2) Berdasarkan pemaparan tersebut auditor mengidentifikasi:
 - (1) Indikasi terjadinya kerugian keuangan Negara;
 - (2) Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan Negara.
 - 3) Memperoleh bukti-bukti terkait dari Penyidik Kepolisian Daerah Bali;
 - 4) Melakukan evaluasi atas bukti-bukti tersebut untuk menentukan kompetensi, relevansi, dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan Negara;
 - 5) Mempelajari peraturan-peraturan yang terkait;
 - 6) Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dan menyusun Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa berdasarkan hasil audit kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec.Sawan Kab. Buleleng TA 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.549.797.000,-(Dua Milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah),dengan tersangka I KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) terdapat kerugian negara sebesar Rp.699.999.871,46.
Dengan perhitungan sbb :

Hal 61 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Realisasi Pengeluaran Negara		
	Pembayaran Uang Muka dan Termyn I	Rp	1.325.894.440,00
	<i>Dikurangi Potongan Pajak :</i>		
	<i>PPH ps. 22</i>	<i>Rp</i>	36.160.758,00
	<i>PPN</i>	<i>Rp</i>	120.535.858,00
	<i>Jumlah potongan Pajak</i>	<i>Rp</i>	156.696.616,00
	Realisasi Pengeluaran Negara	Rp	1.169.197.824,00
2)	Realisasi Fisik Pekerjaan (22,98%)	Rp	469.197.952,54
3)	Kerugian keuangan negara (1)– 2))	Rp	699.999.871,46

Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Pasal 21 : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh.
ayat (1) dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
Pasal 51 : Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
Pasal 51 ayat : Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
c. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Hal 62 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 132 : (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184 ayat : (1) Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4) Syarat- Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 Tanggal 13 Agustus 2013 dan Addendum Surat Perjanjian Nomor : 620/7420/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013 dinyatakan antara lain :

- Huruf N : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : termin.

Pembayaran termin pertama adalah setelah kemajuan fisik mencapai 40%, termin kedua setelah kemajuan fisik mencapai 75%, dan termin ketiga setelah kemajuan fisik mencapai 100% dengan retensi 5% dari kemajuan fisik pekerjaan dikurangi pengembalian uang muka sesuai dengan prosentase tagihan.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Laporan Harian,mingguan;

Hal 63 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Kemajuan pekerjaan;

3. Back Up data;

4. Berita Acara Pemeriksaan dari PPHP, PPTK/Tim

Pengawas.

- Huruf Q : Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau Subkontrak.
- Bahwa hasil auditnya tersebut tertuang dalam bentuk Laporan Hasil Audit sesuai dengan Laporan Nomor: SR-860/PW22/5/2014 tanggal 24 Desember 2014 hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan bukti bukti dan dokumen yang ahli peroleh antara lain berupa Laporan Kemajuan dan Foto Pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh PPTK I WAYAN WENTEN, Direksi Teknis AGUS BAYU UDAYANA, dan Pengawas Lapangan I KETUT SANGKA, dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebesar 23,830%, serta Laporan Evaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tahun 2013 oleh Team Leader Konsultan Pengawas CV.AYU DESAIN dengan kemajuan fisik sebesar 18,30%.
- Dan perbedaan penghitungan kemajuan fisik tersebut terjadi karena sama sekali tidak ada dilakukan opname pekerjaan (pemeriksaan pekerjaan dilapangan) sehingga wajar terjadi perbedaan, disamping adanya CCO (Contract Change Order) / pekerjaan tambah kurang Nomor : 620/(tanpa nomor)/DPUK/2013, tanggal 17 Desember 2013 tersebut tidak bisa dijadikan acuan dalam perhitungan karena CCO tersebut tidak ditanda tangani oleh Hj. ARISYA AGUSTINA, ST selaku Kontraktor/ pihak kedua.
- Sehingga dengan CCO tersebut tidak bisa dijadikan acuan, dan ahli berkesimpulan bahwa kemajuan fisik pembangunan saat itu mencapai 22,98% yaitu hasil perhitungan antara realisasi volume yang dapat diterima dalam Laporan Kemajuan yang ditandatangani oleh PPTK I WAYAN WENTEN, Direksi Teknis AGUS BAYU UDAYANA dan Pengawas Lapangan I KETUT SANGKA dibandingkan dengan Volume Kontrak Awal dikalikan dengan bobotnya.

Hal 64 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli menjelaskan Peran dan tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta terhadap pengelolaan keuangan/ anggaran yang dibiayai oleh Negara sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain sebagai berikut :

Huruf (c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

Huruf (d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Huruf (e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Huruf (g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Huruf (h) Menandatangani SPM;

Huruf (j) Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

Huruf (l) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- Bahwa pendapat ahli terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 699.999.871,46 tersebut, terkait dengan kewenangan dan tanggung jawabnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa KETUT YASA, ST. selaku Pengguna Anggaran (PA) melanggar ketentuan dalam Pasal 10 huruf e dan huruf h. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu memerintahkan pembayaran dengan menandatangani SPM tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian atas tagihan termin yang diterimanya dari PT. Arisya Prima Ayu/ Kontraktor dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II.
- Bahwa perbuatan terdakwa KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, yang dengan sengaja yang menandatangani Surat surat/ Dokumen pembayaran Termin I yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataan yakni kemajuan fisik baru mencapai 22,98 % per tanggal 30 Desember 2013, tersebut dapat dikatakan melanggar ketentuan pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni : Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/

Hal 65 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau, pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab
putusan.mahkamahagung.go.id terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Atas keterangan Ahli, terdakwa menyatakan tidak tahu.

2. **Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, S.H., M.H.**, (Ahli Hukum Pidana Universitas Udayana), Ahli sudah dipanggil secara sah tidak bisa hadir dalam sidang, keterangan dalam Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dalam sidang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa kualifikasi bidang keahlian yang ahli miliki adalah : Bidang Hukum Pidana. Keahlian ini saya peroleh lewat pendidikan formal, Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana di Denpasar, selesai tahun 1985, Strata 2 (S2) di Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi (Program Kekhususan) Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia di Jakarta selesai tahun 1992, dan Strata 3 (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga di Surabaya selesai tahun 2000, serta pendidikan tambahan *Legislative Drafting Training Program* yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Udayana dengan *School of Law University of San Fransisco* dengan biaya USAID;
2. Bahwa dalam memberikan keterangan selaku ahli dalam pemeriksaan didasarkan surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor : 1805/ UN14.1.11/HK.07./2015, tanggal 3 September 2015 sesuai permohonan dari Direktorat Reskrimsus Nomor :B/6711/V/III/2015/ Ditreskrimsus tanggal 28 Agustus 2015.
3. Ahli tidak mengenal serta tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa KETUT YASA, ST.
4. Bahwa ahli menjelaskan detail ketentuan pasal sangkaan yakni pasal 2 dan pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi antara lain :
pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan/memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Hal 66 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bagian inti (*delict bestandelen*) dari ketentuan Pasal tersebut adalah :

- a. Setiap orang;
- b. secara melawan hukum;
- c. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; dan
- d. dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Penjelasan atas bagian inti delik tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang, menunjuk subyek tindak pidana bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), dapat dilakukan oleh siapapun (tanpa terkecuali) (Catatan) : ini yang membedakan subyek tindak pidana antara ketentuan Pasal 2 dengan Pasal 3)
- b. Secara melawan hukum. Penjelasan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa yang dimaksud secara melawan dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil amupun materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Di dalam perkembangan lebih lanjut, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006. Oleh karena itu, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006, unsur melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sifat melawan hukumnya hanya sifat melawan hukum formil.

Hal 67 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

- 1) memperkaya diri sendiri : bahwa dengan perbuatan melawan hukum tersebut pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta bendanya sendiri.
- 2) memperkaya orang lain : akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda, jadi disini yang diuntungkan bukanlah pelaku secara langsung.-
- 3) memperkaya korporasi : bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, yang mendapatkan keuntungan adalah korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Batasan korporasi, lihat Pasal 1 angka 1).

d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara : sebagaimana Sayajelaskan sebelumnya, bahwa frasa “dapat” menunjuk pada delik korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah delik yang dirumuskan secara formil, artinya akibat itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi bila perbuatan tersebut dapat/mungkin merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindak pidana tersebut dianggap telah selesai (**voltoid**) Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan negara dan perekonomian negara dapat Sayajelaskan sebagai berikut :

a. Keuangan Negara :

Yang dimaksud keuangan negara adalah : seluruh kekayaan negara dalam bentuk apaun yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.-
2. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Perekonomian Negara :

Yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah : kehidupan perkeonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

Hal 68 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan atas kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi :

" Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

Bagian inti delik (*Bestandelen delict*) dalam ketentuan Pasal 3 ini adalah :

- a. Setiap orang atau korporasi.
- b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian.

Terhadap bagian inti delik tersebut dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

1. Subyek tindak pidana menurut ketentuan Pasal 3 adalah setiap orang, yakni orang perorangan yang dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Oleh karena itu, subyek tindak pidana menurut ketentuan Pasal 3 haruslah seorang pejabat/ pegawai negeri. Pengertian pegawai negeri di sini, adalah :
 - 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian (UU No. 43 Tahun 1999);
 - 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (pasal 92);
 - 3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan
 - 5) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Hal 69 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Konsep penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Dalam putusan Hoge Raad 9 Desember 1961 sebagaimana disitir Philipus M. Hadjon, H.R. merumuskan: "Kesewenangan adalah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang khusus karena orang yang diberi wewenang itu menggunakannya bertentangan dengan peraturan yang mendasarinya dan berdasarkan pertimbangan yang wajar mengenai tujuan peraturan itu, ia tidak memenuhi kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan" Selanjutnya, Philipus Philipus M. Hadjon menyatakan rumusan pengertian "*detournement de pouvoir*" yang pertama kali, terdapat di dalam arrest *Zandvoorts* (H.R. 14 Januari 1949).

Apabila rumusan H.R. 14 Januari 1949 dikaitkan dengan pengertian "penyalahgunaan wewenang" penyalahgunaan wewenang dapat dalam bentuk :

- 1) penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- 2) penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain; dan
- 3) penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. ----

Mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian tersebut dalam hukum pidana, maka dipergunakan pendekatan ektensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Demeersemen tentang kajian "*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*" (Otonomi dari hukum pidana materiil). Intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai suatu cabang hukum lainnya. Di sini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu

Hal 70 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya. Apakah yang dimaksud dengan disharmoni dalam hal-hal dimana kita memberikan pengertian dalam Undang-Undang Hukum Pidana dengan isi lain mengenai pengertian yang sama bunyinya dalam cabang hukum lain, ataupun dikesampingkan teori, fiksi dan konstruksi dalam menerapkan hukum pidana pada cabang hukum lain. Kesimpulannya dikatakan bahwa mengenai perkataan yang sama, Hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian apabila pengertian “menyalahgunakan kewenangan” tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya.

Ajaran tentang “*Autonomie van het Materiele Strafrecht*” diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 sewaktu adanya perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara “Sertifikat Ekspor” dimana Drs. Menyok Wijono didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sebagai Kepala Bidang Ekspor Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea & Cukai Tanjung Priok, Jakarta. Oleh Mahkamah Agung R.I. dilakukan penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*.

3. Dengan dihubungkannya rumusan menyalah-gunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, subyek tindak pidana menurut ketentuan Pasal 3 haruslah seorang pejabat/pegawai negeri yang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu. Jadi yang digunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu, sedangkan menyalahgunakan sarana berarti

Hal 71 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyalahgunakan alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atas kedudukannya itu.

4. tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi :
menguntungkan berarti menambah kekayaan atau harta benda.
5. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara.
6. Bahwa ahli menjelaskan pada dasarnya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) berpegang pada tujuan dan prinsip dasar pengadaan. Tujuan PBJP adalah untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jumlah dan mutusesuai, serta pada waktunya. Sedangkan prinsip dasar PBJP adalah efisien efektif, terbuka dan bersaing transparan adil/tidak diskriminatif, akuntabel. Dalam kerangka mencapai tujuan dengan berpegang pada prinsip dasar PBJP, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 2010, ditentukan bahwa :

(1) Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/ Jasa terdiri atas:

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Masing-masing panitia pengadaan mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), baik PA/KPA, PPK, ULP dan PPHP.

Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

Secara umum kewenangan pengguna anggaran antara lain adalah:

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran bagi negara;
- c. Menetapkan pejabat yang melakukan pengujian atas perintah pembayaran;
- d. Menggunakan barang milik negara;
- e. Menetapkan petugas yang melaksanakan pengelolaan barang milik negara;

Hal 72 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Mengawasi pelaksanaan anggaran.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, Pengguna Anggaran/KPA memiliki tugas dan wewenang untuk :

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I);
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan pemenang lelang;
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Dari paparan di atas, jelas bahwa dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang "Mengawasi pelaksanaan anggaran". Mengawasi pelaksanaan anggaran, berarti PA seyogyanya memonitoring pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran negara/daerah. Dalam kronologi sebagaimana telah penyidik jelaskan, ada perbuatan berupa :

1. PA mengetahui bahwa proyek pembangunan Jembatan disub-kontrakkan keseluruhannya oleh pemenang lelang.
2. Walaupun telah menerima laporan dari PPK dan PPTK pemenang tender tidak melakukan kewajibannya setelah diturunkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013.
3. PA menandatangani dan melakukan pembayaran untuk permohonan pembayaran angsuran I (pertama), padahal pekerjaan fisik di lapangan tidak sesuai dokumen lampiran permohonan pembayaran.
4. Laporan kemajuan / progres atau berita acara pemeriksaan pekerjaan akhir pekerjaan tersebut dibuat dengan kemajuan fisik fiktif untuk mengajukan permohonan pembayaran, yang seharusnya permohonan pembayaran baru dapat diajukan setelah pekerjaan mencapai 40%.

Hal 73 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, ada indikasi perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun untuk dapat membuktikan, ada atau tidaknya tindak pidana, tentunya fakta hukumlah yang dapat membuktikannya.

Pendapat ahli berikut, hanya melihat peristiwa hukum tanpa menghubungkan dengan fakta-fakta hukum, karena semua itu menjadi wewenang hakim pengadilan tipikor. Indikasi sebagaimana ahli sebutkan di atas, apabila dilihat dari ketentuan Pasal-Pasal di atas, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

1. Dilihat dari ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- a. Setiap orang;
- b. secara melawan hukum;
- c. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; dan
- d. dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Penjelasan singkatnya :

- a. Setiap orang adalah subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkannya subyek/pelaku tentunya harus dibuktikan bahwa : adanya perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan pada diri pelaku tidak ada alasan pemaaf atau pembeda;
- b. Sifat melawan hukum perbuatan adalah :
 1. PA mengetahui bahwa proyek pembangunan Jembatan disub-kontrakkan keseluruhannya oleh pemenang lelang.
 2. Mengetahui pemenang lelang belum memulai pekerjaan, walaupun telah dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari tanggal 13 Agustus 2013.
 3. Laporan kemajuan /progres atau berita acara pemeriksaan pekerjaan akhir dibuat dengan kemajuan fisik fiktif, namun PA menandatangani dan melakukan pembayaran untuk permohonan pembayaran angsuran I (pertama).
 4. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini adalah dengan adanya pembayaran per-termyn yang tidak

Hal 74 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pekerjaan fisik, maka pembayaran tersebut menguntungkan pihak penyedia jasa yang men-subkontrakkan pekerjaan pembangunan jembatan.

5. Merugikan keuangan negara : hasil Audit PPKN BPKP Perwakilan Daerah Bali pelaksanaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong Pangkung Api I dan II dengan kesimpulan : Berdasarkan metode, prosedur kerja, dan bukti bukti yang dibutuhkan yang digunakan auditor, disimpulkan bahwa : dalam kegiatan pembangunan Jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih Kec.Sawan Kab.Buleleng tahun 2013 telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 699.999. 871,46 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh enam sen).

2. Dilihat dari ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- a. Setiap orang atau korporasi;
- b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian.

Penjelasan Singkatnya :

1. Setiap orang adalah subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkannya subyek/pelaku tentunya harus dibuktikan bahwa : adanya perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan pada diri pelaku tidak ada alasan pemaaf atau pembenar;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain :
Yang diuntungkan dalam hal ini adalah PT ARISYA PRIMA AYU sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan. Kab. Buleleng dengan Nilai Pagu

Hal 75 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.630.000.000,-(Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Yang bersumber dari Dana APBD (SILPA) Kabupaten Buleleng tahun 2013 yang tertuang dalam DPA Dinas PU Kabupaten Buleleng, tetapi PT ARISYA PRIMA AYU tidak melaksanakan pembangunan tersebut melainkan menyerahkan kegiatan pembangunan tersebut kepada pihak ketiga yang tidak tercantum dalam kontrak, yakni Subkontrak atas nama MADE SUDIAWAN dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 04 Tanggal 19-11-2013 di Notaris INTI SARIWATI,SH,yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk No.24 (52) Denpasar:

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dalam hukum administrasi, suatu perbuatan administrasi negara harus dilihat dari tiga aspek sehingga dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan kewenangan, yaitu :
 - a. *Pertama*, penyalahgunaan kewenangan yang berhubungan dengan tidak adanya wewenang bagi pejabat yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - b. *kedua*, penyalahgunaan kewenangan yang berhubungan dengan tidak dipenuhinya prosedur untuk sampai kepada pengambilan keputusan melakukan suatu perbuatan administrasi negara tertentu; dan
 - c. *ketiga*, penyalahgunaan wewenang yang timbul karena substansi dari perbuatan administrasi negara pejabat yang bersangkutan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari ketiga konsep tersebut, substansi perbuatan PA melanggar TUPOKSI sebagaimana ditentukan dalam Perpres.

4. "Dapat" merugikan keuangan Negara. Frasa "dapat" menunjukkan bahwa rumusan Pasal 3 adalah delik formil dan materiil. Dari hasil Audit PPKN BPKP Perwakilan Daerah Bali, disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong Pangkung Api I dan II terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 699.999. 871,46 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta

Hal 76 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus

tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh enam sen).

7. Bahwa ahli menjelaskan kapasitas pertanggung jawaban pidana, apabila dalam suatu tindak pidana melibatkan lebih dari 1 (satu) orang adalah : hal tersebut tentunya dapat dikembalikan pada ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, tentang penyertaan dan pembantuan."Penyertaan" (**deelneming**) : Dalam hukum pidana yang digolongkan / dianggap sebagai pelaku (**dader**) ada 4 macam yaitu: 1) mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (**plegen**); 2) mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (**doen plegen**); 3) mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (**medeplegen**); dan 4) mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (**uitloking**). Bahwa yang menjadi persoalan pokok didalam ajaran "**deelneining**" adalah menentukan pertanggung jawaban dari setiap peserta terhadap delik yang dilakukannya. Dalam doktrin penyertaan (**deelneming**) dibagi kedalam 2 bentuk yaitu :

- 1) Penyertaan yang berdiri sendiri (**Zelfstandige Vormenvan Deelneming**), yang dalam hal ini pertanggungjawaban pidana tiap peserta dinilai sendiri-sendiri; dan 2) Penyertaan yang tidak berdiri sendiri (**Onzelfstandige Vormen van Deelneming**) yang dalam hal ini bentuk pertanggung jawaban pidana dari seorang peserta digantungkan kepada perbuatan peserta lainnya.
- 2) Pembantuan (**Medepligtigheid**) merupakan salah satu bentuk penyertaan (**deelneming**) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Ada pembantuan apabila dalam suatu tindak pidana terlibat 2 orang atau lebih yang masing-masing sebagai pembuat (**de hoof dader**) dan pembantu (**de medepligtige**). Ada 2 macam pembantuan, yaitu : 1) Pembantuan pada waktu kejahatan dilakukan tanpa daya upaya tertentu; dan 2) Pembantuan yang mendahului/ sebelum dilakukan kejahatan dengan daya upaya tertentu (ditentukan secara limitatif). Persoalan pokok dalam pembantuan (**Medepligtigheid**), adalah masalah pertanggung jawaban pidana yang di satu sisi dibatasi tetapi di sisi lain diperluas.

8. Bahwa menurut ahli kebijakan yang dilakukan oleh KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, yang dengan sengaja atau atau melakukan pembiaaran dan menyepakati, dan atau menyetujui dan menandatangani Dokumen pembayaran Termin I sebesar 40%, dengan progress 45,13%, yang tidak sesuai dengan fakta

Hal 77 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/, keputusan yang baru mencapai 23,83%. Adapun alasan dan pertimbangan seperti : adanya tekanan masyarakat dan pertimbangan uang muka bisa kembali sebesar itu, karena tersangka yakin fisik pekerjaan bisa diselesaikan dan penghentian pekerjaan pembangunan Jembatan secara teknis harus selesai pada pertemuan struktur bawah dan struktur atas sehingga tidak menimbulkan resiko kegagalan kontruksi yang fatal, serta pertimbangan teknis pembangunan jembatan tersebut harus segera selesai sampai perkerasan Hot Mix ditahun 2014, sehingga lalu lintas transportasi masyarakat dari Denpasar ke Buleleng timur atau sebaliknya segera bisa melewati jalur itu adalah : “ kebijakan tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan diri sebagai pertanggung jawaban atau alasan pembenar atau pemaaf, Berbeda dengan halnya kebijakan yang disebut dengan **”fries emerson”** (tindakan pejabat melakukan teerobosan karena adanya kekosongan hukum namun perbuatan tersebut dapat dibenarkan demi kepentingan umum).

Terhadap keterangan ahli terdakwa menyatakan tidak tahu

3. Ahli **DR. PUTU GEDE ARYA SUMERTAYASA, S.H. M.H.** keterangannya di BAP dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa kualifikasi bidang keahlian yang sayamiliki adalah : Bidang Hukum Administrasi. Keahlian ini sayaperoleh lewat pendidikan formal, yaitu : S-1 (S1) Jurusan Hukum Administrasi Negara , Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali. S-2 Magister Ilmu Hukum Pemerintahan dan Ketatanegaraan, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung; S-3 Doktoral Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawidjaya, Malang.
 2. Bahwa ahli dalam memberikan keterangannya, berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor: 1805/UN14.1.11/HK.07/2015, tanggal 3 September 2015, sesuai surat permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor: B/6711/V/III/2015/Ditreskrimsus, tanggal 28 Agustus 2015.
 3. Bahwa ahli tidak mengenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan KETUT YASA, ST.
 4. Bahwa pengalaman sayasebagai ahli, antara lain :
 - 1) Kasus korupsi pengadaan mesin kompos pada Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana;
 - 2) Kasus korupsi pengadaan marka jalan, Dinas Perhubungan

Hal 78 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Provinsi Bali:

- 4) Kasus korupsi Prona Kabupaten Jembrana;
- 5) Kasus korupsi Bantuan pada Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan;
- 6) Kasus korupsi Jamsostek Pemerintahan Desa di Tabanan;
- 7) Kasus korupsi Bansos/Punia Desa di Bangli;
- 8) Kasus korupsi upah pungut pajak di Kabupaten Buleleng.
- 9) Kasus Korupsi Pengadaan Barang jasa di Institut Hindhu Dharma Negeri Denpasar.

5. Bahwa ahli menjelaskan perbuatan terdakwa KETUT YASA, ST Selaku Kepala Dinas PU sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) terlebih dulu dilihat apa kewenangan masing masing pejabatnya secara umum. PPTK adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan merupakan pejabat yang membantu Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja atau Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dalam DIPA/ rencana/ indicator kerja serta tahapan penarikan anggaran pada masing-masing satuan kerja (Psl 12 PP No.58 TH 2005) junto Perpres No.70 Th. 2012 Ps. 7 (3) PPTK diangkat oleh PA atas usulan PPK bersama dengan Direksi Lapangan, Konsultan pengawas, team pelaksanaan swakelola dan lain-lain. Adapun tugasnya:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Jadi jika PPTK melaporkan data fiktif atau data yang tidak sebenarnya dari kegiatan yang terjadi di lapangan, maka pejabat tersebut telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, dari substansi (materiil). Prosentase kegiatan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan laporan kegiatan karena penggunaan keuangan Negara untuk pembayaran per termin kegiatan sudah ditentukan supaya penyelesaian bangunan sesuai dengan perencanaan atau pembayaran berdasarkan volume kegiatan.

Jika PPK juga melakukan pembayaran kegiatan tidak sesuai dengan kontrak maka juga melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang melanggar kewenangan PPK yakni dalam menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang /jasa.

Hal 79 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan pada Pasal 10 (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah :

- a. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinya.;
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. Mengelola uang piutang daerah yang menjadi tanggung Jawabnya.
- f. Mengelola barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

Selanjutnya menurut Pasal 9 (5) Kepres No.80 Tahun 2003 disebutkan tugas pokok Pengguna Anggaran (PA) adalah bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya. Jadi PA wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa dalam lingkungan unit kerja/ proyek tertentu.

6. Bahwa sayamenerangkan Surat Perintah Membayar (SPM), kwintansi pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Belanja Modal dan Berita Acara Penerimaan Barang yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) KETUT YASA, ST adalah dokumen kegiatan yang terkait dengan syarat pembayaran yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Jadi merupakan alat bukti sah dalam penggunaan keuangan negara (dokumen resmi negara). Dokumen resmi dapat dikategorikan sama dengan akte yakni produk tindakan hukum pejabat tata usaha negara yang berakibat hukum yang didasarkan atas sebuah kewenangan
7. Bahwa perbuatan terdakwa KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II , yang dengan sengaja atau atau melakukan pembiaran dan menyepakati, dan atau menyetujui dan menandatangani surat surat/ Dokumen pembayaran Termin I sebesar 40%, dengan kemajuan fisik 45,13%, yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataan sebenarnya yang mana baru mencapai 23,83% tersebut, adalah sudah jelas dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa Pengguna Anggaran (PA), PPK dan PPTK adalah

Hal 80 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Negara yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas Negara yakni melakukan tindakan yang menyebabkan keluarnya uang untuk pembayaran kegiatan. Jadi perbuatan PPK dan PPT tersebut dapat digolongkan perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan perbuatan yang melanggar tugas negara yang bersumber dari kewenangan yang dimiliki berdasarkan perundang-undangan tentang pengadaan barang/ Jasa. Perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi, yakni perbuatan pejabat TUN yang tidak berdasarkan atas:

1. Kewenangan yang sah karena bertentangan dengan : tempat, waktu dan substansi;
2. Dibuat dengan kekurangan syarat yuridis (paksaan, tipuan dan kekeliruan);
3. Dibuat dengan melanggar bentuk dan proses.
4. Bertentangan dengan norma dasar pembentukannya.

Sehingga perbuatan terdakwa KETUT YASA, ST tersebut, tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan kesalahan administrasi saja, karena dampak yang timbul dari perbuatannya tersebut menimbulkan suatu kerugian bagi daerah.

8. Bahwa ahli menjelaskan langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh KETUT YASA, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II , yang dengan sengaja atau melakukan pembiaran dan menyepakati, dan atau menyetujui dan menandatangani surat surat/ Dokumen pembayaran Termin I sebesar 40%, dengan kemajuan fisik 45,13%, yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataan sebenarnya yang mana baru mencapai 23,83% tersebut dengan alasan dan pertimbangan pertimbangan seperti : adanya tekanan masyarakat dan pertimbangan uang muka bisa kembali sebesar itu, karena tersangka yakin fisik pekerjaan bisa diselesaikan dan penghentian pekerjaan pembangunan Jembatan secara teknis harus selesai pada pertemuan struktur bawah dan struktur atas sehingga tidak menimbulkan resiko (kegagalan kontruksi) yang fatal, karena titik pertemuan struktur atas dan struktur bawah tersebut momennya adalah nol, serta pertimbangan teknis pembangunan jembatan tersebut harus segera selesai sampai perkerasan Hot Mix ditahun 2014 sehingga lalu lintas transportasi masyarakat dari Denpasar ke Buleleng timur atau sebaliknya bisa melewati jalur itu adalah kebijakan tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan diri sebagai pertanggung

Hal 81 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atau pembenaran, Lain halnya dengan suatu kebijakan yang disebut dengan **fries emerson**" (tindakan pejabat melakukan terobosan karena adanya kekosongan hukum namun perbuatan tersebut dapat dibenarkan demi kepentingan umum). Kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pertanggung jawaban tetap dilakukan yakni dengan berpegangan pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

9. Bahwa saya menjelaskan berdasarkan atas kronologis kasus pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih Kecamatan Sawan, dan berdasar hasil temuan BPKP Nomor :SR-860/PW22/5/2014 terdapat penyimpangan yakni :-

1. Terjadi sub kontrak seluruh pekerjaan;
2. Pencairan dana yang tidak sesuai dengan realisasi yakni seharusnya 40% tetapi baru hanya 23,830% telah dicairkan oleh pejabat pengadaan.

Jadi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan jembatan tersebut di atas adalah para pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak pekerjaan tersebut. Berdasar Perpres no.54 Tahun 2010 juncto Permekeu RI No. 190 /PMK.05/2012 ditegaskan bahwa dalam Pejabat pembuat Komitmen (PPK) pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. Kemudian Pasal 13 Permenkeu RI No 190/PMK.05/2012 menyatakan tugas dan kewenangan PPK salah satu adalah; membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/jasa serta melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pejabat PPK telah lalai melaksanakan kewenangan yang dimilikinya yakni dengan tidak melakukan pencegahan terhadap pekerjaan yang subkontrakan kepada pihak lain sehingga terjadi penyimpangan terhadap perjanjian, kemudian melakukan penandatanganan pencairan dana yang didasarkan atas dokumen palsu, jadi PPK juga tidak teliti melakukan tugas yakni seharusnya menguji, menandatangani, surat bukti mengenai hak tagih pada negara. Jadi perbuatan PPK telah memenuhi perbuatan melawan hukum yang dikenal di Hk Administrasi sebagai penyalahgunaan wewenang, yang dalam hal ini mengakibatkan keluarnya keuangan negara.

Hal 82 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ahli, seharusnya dalam penyelenggaraan pekerjaan tersebut di atas terdapat juga Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), yang merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran, sehingga terdapat alat control antara hubungan PPK dengan Penyedia barang, karena PPSPM akan melakukan pengujian terhadap kebenaran formal dokumen /surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai; menguji kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran SPP sehubungan dengan kontrak atau perjanjian; dan menguji kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara. Jadi yang bertanggungjawab adalah semua pejabat yang memiliki kewenangan yang menyebabkan kerugian Negara.

Terhadap keterangan ahli terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa terdakwa **I KETUT YASA, ST**, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa kapasitas terdakwa dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng selaku Pengguna Anggaran (PA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng;
- bahwa I Made Suitra, BE selaku PPK pembangunan Jalan dan Jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang terdakwa keluarkan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, kemudian saksi I Wayan Wenten, A.Md Kepala Seksi Jembatan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).;
- bahwa terdakwa menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagai Ketua Ir. I Made Aryana, sekretaris PPHP I Gusti Ketut Sukertia, Amd, sebagai anggota Ni Made Banu Deviati, saksi I Wayan Wenten, Amd dan Dewa Putu Marjaya;
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang terdakwa keluarkan bahwa saksi I Wayan Wenten, Amd selaku PPTK dalam kegiatan tersebut, akan tetapi di lain sisi juga mengeluarkan surat dan menunjuk saksi I Wayan Wenten, A.Md selaku PPHP.;
- bahwa Pemkab Buleleng menganggarkan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II dalam APBD Kabupaten Buleleng tahun 2013 yang tertuang dalam Daftar Program Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Buleleng dengan

Hal 83 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Pagu sebesar Rp.2.630.000.000,- (Dua Miliyar Enam Ratus

Tiga Puluh Juta Rupiah).;

- bahwa berdasarkan Daftar Program Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Buleleng tahun 2013 tersebut terdakwa selaku Kepala Dinas PU saat itu selaku Pengguna Anggaran menunjuk I Made Suitra, BE selaku PPK dan saksi I Wayan Wenten. A.Md selaku PPTK ;
- bahwa PPK bersama PPTK menyiapkan semua dokumen lelang dalam rangka perencanaan data data teknis dan pengawasan dan pelaksanaan fisik selanjutnya proses pelelangan dan pengadaan tersebut diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP), ditetapkan dan diumumkan para pemenangnya dan akhirnya Kontrak kerja masing masing tersebut ditanda tangani oleh I Made Suitra, BE selaku PPK dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu sebagai Penyedia;
- bahwa pekerjaan pembangunan jembatan tersebut tidak selesai dalam 1 tahun anggaran 2013, akibatnya sasaran penyelesaian pekerjaan belum tercapai seratus persen (100 %).;
- bahwa yang melaksanakan penandatanganan kontrak dalam pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II adalah I Made Suitra, BE selaku PPK dengan Hj. Arisya Agustina , ST. selaku Direktur PT Arisya Prima Ayu;
- bahwa sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja nomor 620/4260/BPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, dan Surat Perintah Mulai Kerja nomor : 620/4261/BPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, yang ditanda tangani dan diterbitkan oleh I Made Suitra, BE selaku PPK kemudian diterima oleh penyedia Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu (Penyedia), seharusnya pelaksanaan pekerjaan sudah bisa mulai dikerjakan terhitung tanggal ditanda tanganinya kontrak kerja, kenyataannya baru mulai kegiatan setelah pembayaran Uang Muka;
- bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak kerja dengan PT Arisya Prima Ayu nomor 620/4260/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, berakhir tanggal 25 Desember 2013, tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu (Penyedia) adalah menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja baik secara fisik maupun administrasi;
- bahwa rekanan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu mengajukan Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.549.797.000.- dan sudah dibayarkan tanggal

Hal 84 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2013, dan mengajukan pembayaran termyn sebesar 45% dari Kemajuan Fisik yang dibayarkan sebesar 40% dari Nilai Kontrak tersebut dan sudah dibayarkan tanggal 30 Desember 2013;

- bahwa I Made Suitra, BE selaku PPK, saksi I Wayan Wenten, Amd. selaku PPTK, Bendahara Dewa Anom dan terdakwa selaku Pengguna Anggaran menanda tangani dokumen pencairan uang muka dan pembayaran termyn, uang sudah cair dan diterima oleh Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu;
- bahwa untuk pembayaran termyn syarat fisiknya terdakwa tidak mengetahui pasti, namun hanya berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas dan PPTK yaitu saksi I Wayan Wenten, Amd ;
- bahwa rekanan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya menyelesaikan proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng sesuai dengan batasan waktu dalam kontrak kerja;
- bahwa untuk menyelesaikan kendala tersebut PPK I Made Suitra, BE telah menyampaikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali yakni berdasarkan surat teguran nomor : 620/4693/DPUK/2013, tanggal 9 September 2013 dan surat teguran II nomor : 620/5141/DPUK/2013, tanggal 23 September 2013;
- bahwa terdakwa telah menerima laporan dari I Made Suitra, BE selaku PPK maupun saksi I Wayan Wenten selaku PPTK bahwa rekanan PT Arisya Prima Ayu, belum juga melaksanakan kegiatan pembangunan sejak diturunkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PPK;
- bahwa kemudian terdakwa perintahkan Wenten untuk memanggil Rekanan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu agar langsung menghadap dan Rapat di Kantor Dinas PU Kab. Buleleng;
- bahwa I Made Suitra, BE selaku PPK menunjuk Direksi pengawas dari Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng bidang Bina Marga atas nama Agus Bayu Udaya, ST. untuk membantu pengawasan tersebut juga ditunjuk pengawasan lapangan atas nama I Ketut Sangka, dalam pengawasan proyek tersebut juga dibantu oleh konsultan pengawas dari CV. Ayu Desain yang memenangkan tender supervisi pengawasan pembangunan jembatan tersebut;
- bahwa terdakwa mengetahui pada saat proses permohonan

Hal 85 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Angsuran I terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan, yang ternyata pengerjaan proyek pembangun jembatan tersebut dikerjakan oleh Kontraktor yang terdakwa kenal atas nama Made Sudiawan, ST asal Desa Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;

- bahwa dengan adanya Adendum surat perjanjian nomor : 620/7240/DPUK/2013 tanggal 30 september 2013, perihal perubahan rekening dari Rekening sebelumnya dialihkan ke Rekening Bersama PT Arisya Prima Ayu yakni Rekening Bank Mandiri KPC Singaraja;
- bahwa terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut di sub kontrakan kepada Made Sudiawan, ST oleh Rekanan Hj. Arisya Agustina, ST kemudian terdakwa memerintahkan kepada PPK untuk memperketat pengawasan serta memproses setiap amprahan sesuai ketentuan kontrak;
- bahwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengambil keputusan untuk melaksanakan pemutusan kontrak nomor 0184 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014, dan membuat pernyataan Cidera Janji (Wan prestasi) nomor 620/43/DPUK/2014 tanggal 9 Januari 2014 dan Mengkalim Jaminan Uang Muka kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- bahwa pada saat terdakwa melakukan pembayaran untuk permohonan pembayaran angsuran I (Pertama), pekerjaan fisik dilapangan tidak sesuai dengan dokumen lampiran permohonan pembayaran yang diajukan oleh Hj, Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu yaitu sebesar 45,13 % karena saat itu kemajuan fisik kurang lebih baru 20%,;
- bahwa progress pekerjaan tersebut sudah tentunya diketahui oleh HJ. Arisya Agustina,ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu, Konsultan Pengawas Ir. Dewa Made Putra, Pengawas Lapangan I Ketut Sangka, Direksi Pengawas Agus Bayu Udayana, ST, saksi I Wayan Wenten, A.Md selaku PPTK, dan I Made Suitra, BE selaku PPK;
- bahwa terkait kemajuan fisik kurang lebih 20% per tanggal 30 Desember 2013, saksi memerintahkan PPK untuk segera menugaskan rekanan untuk menyelesaikan fisik pekerjaan hingga mencapai 45% tersebut, terdakwa menyetujui pembayaran termin I sebesar 40% tersebut ;
- bahwa I Made Suitra, BE selaku PPK baru mengenakan denda 5 (lima) hari dari tanggal 26 Desember sampai dengan 30 Desember

Hal 86 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan besaran 1/ 1000 dari nilai kontrak tersebut dilakukan lima hari kepada PT. Arisya Prima Ayu keterlambatan pekerjaan yang melewati masa kontrak, pembayaran denda disetor oleh Rekanan ke Kas Daerah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti, berupa :

1. Surat perjanjian kontrak kerja nomor : 620/4260/BPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013.
2. Surat Perjanjian kontrak Perencanaan Teknis (DED) PPK dengan PT ARTHACONS Nomor : 620/1715/DPUK/2013 tanggal 22 April 2013.
3. Surat Perjanjian Kontrak Supervisi Pengawasan antara PPK dengan Konsultan Pengawas CV. AYU DESAIN Nomor : 620/4382/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013.
4. Laporan Mingguan dan Bulanan PT ARISYA PRIMA AYU dan Konsultan Pengawas CV AYU DESAIN perihal pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api.
5. Back Up Invoice 100% Supervisi Pengawasan CV.Ayu Desain perihal pembangunan jembatan Nomor Kontrak : 620/4382/DPUK/2013.
6. Laporan akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api) ruas jalan Lemukih – Yeh Ketipat dari CV. AYU DESAIN tahun 2013.
7. Dokumen pembayaran/ pencairan uang muka berupa :
 - a. Surat perintah pencairan dana nomor : 1411D/LS/2013, tanggal 11 Desember 2013.
 - b. Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2013 nomor SPM : 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.
 - c. Kwitansi nomor rekening : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004. Tahun 2013.
 - d. Surat Pernyataan tanggung jawab nomor : 900/7637/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.
 - e. Draf Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2013 nomor SPM: 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.
 - f. Surat pernyataan pengajuan SPP LS Belanja Modal nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.
 - g. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang surat pengantar kepada

Hal 87 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan anggaran/ kuasa penggunaan anggaran Dinas
Pekerjaan Umum tanggal 6 Desember 2013.

- h. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang ringkasan kegiatan.
- i. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang rencana penggunaan dana dengan kode rekening 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3. 22. 0004. Tahun 2013.
- j. Surat permohonan pembayaran uang Muka nomor : 210/ARISYA-PA.PT-SPPUM/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
- k. Faktur penagihan nomor : 211/ARISYA-PA.PT-SP/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
- l. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
- m. Rincian penggunaan uang muka tanggal 5 September 2013.
- n. Copy Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cab. Sidoarjo /Jaminan Uang Muka nomor : 9414480 051/941/4480 BPD-001 tanggal 22 Agustus 2013.
- o. Copy Surat Konfirmasi keabsahan bank garansi nomor : 051/026/484/Krd/Cb.Sda, tanggal 10 Oktober 2013.
- p. Copy Kwitansi iuran jasa kontruksi dari Jamsostek kantor cabang Pasuruan nomor : N0413080013, tanggal 27 Agustus 2013.
- q. Copy Pendaftaran proyek kontruksi nomor proyek : 1300000063739, tanggal 27 Agustus 2013.
- r. 1 (satu) lembar gambar/ foto lokasi pembangunan Jembatan.
- s. Copy Adendum surat perjanjian nomor: 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
- t. Surat Pernyataan dari PT ARISYA PRIMA AYU nomor : 215/ARISYA-PA/IX/20, tanggal, tanggal 27 september 2013.
- u. Surat Permohonan adendum peralihan pembayaran nomor: 214/ARISYA-PA/IX/2013 tanggal 26 September 2013.
- v. Copy Surat Pejabat pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 921/201/SPD/2013, tentang Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013, tanggal 16 Oktober 2013.
- w. Lampiran SPD nomor: 921/201/SPD/2013, tanggal 16 Oktober 2013.

Hal 88 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Permohonan amprah SPP-LS tanggal 26 Nopember
putusan.mahkamahagung.go.id
2013.

8. Dokumen pembayaran/ pencairan angsuran I (Termyn I 45,13 %) berupa:
- Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor :18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
 - Kwitansi Nomor Rek : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004 tanggal 30 Desember 2013.
 - Surat pernyataan tanggung jawab Nomor : 900/9311/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
 - Draf Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.
 - Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal pengantar.
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal ringkasan.
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal rencana penggunaan dana.
 - Permohonan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% dari PT Arisya Prima Ayu Nomor : 01/Arisya-PA.PT-SPPUM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
 - Faktur Penagihan PT Arisya Prima Ayu kepada Kepala Dinas PU Kab.Buleleng Nomor : 02/Arisya-PA.PT-SP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% Nomor : 620/9310/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termin Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desemberf 2013 (Berserta 1 lembar lampiran).

Hal 89 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor :620/9308 /DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.

- o. Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api.
 - p. Berita Acara Penerimaan Barang tanpa nomor, tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.
 - q. Berita Acara Penyerahan Barang nomor :620/...../DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.
 - r. Copy Adendum Surat Perjanjian nomor : 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
9. Laporan Bulanan nomor 01 Bulan Agustus 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
10. Laporan Bulanan nomor 02 Bulan September 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
11. Laporan Bulanan nomor 03 Bulan Oktober 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
12. Laporan Bulanan nomor 04 Bulan Nopember 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
13. Laporan Bulanan nomor 05 Bulan Desember 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
14. Adendum Surat Perjanjian nomor 620/7240/DPUK, tanggal 30 September 2013, beserta lampiran :
 - a. Surat Pernyataan nomor :215/ARISYA-PA/IX/2013, tanggal 27 September 2013.
 - b. Surat Permohonan Adendum Peralihan Pembayaran Nomor 214/ARISYA-PA/IX/2013, tanggal 26 September 2013.
15. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2013 belanja langsung NO DPA-SKPD:1.03.1.03.01.15.05.5.2.
16. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014, tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 10 Januari 2014.

Hal 90 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0366 Tahun 2014, tentang perbaikan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014 tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 04 Pebruari 2014.
18. Bill Of Quantity (BQ) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2014 perihal kegiatan penggantian jembatan pekerjaan pembuatan bagunan atas jembatan pangkung Lebong, Pangkung Api I dan pangkung Api II.
19. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2014 perihal kegiatan penggantian jembatan pekerjaan pembuatan bagunan atas jembatan pangkung Lebong, Pangkung Api I dan pangkung Api II.
20. Surat Laporan CV AYU DESAIN nomor : 01/AD/IX/ Singaraja/2013, tanggal 23 September 2013.
21. Surat Laporan CV AYU DESAIN nomor : 01/AD/X/Singaraja / 2013, tanggal 7 Oktober 2013.
22. 1(satu) gabung Laporan Kemajuan dan Foto Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api lokasi Kecamatan Sawan Tahun 2013;
23. Copy Legalisir Surat Undangan Evaluasi Pekerjaan Nomor : 005/5166/DPUK/2013, tanggal 24 September 2013;
24. Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 005/5248/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
25. Copy Legalisir 1 (satu) Gabung Laporan hasil pemantauan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 02 Oktober 2013.
26. Copy Legalisir Surat Panggilan II kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 620/5487/DPUK/2013, tanggal 08 Oktober 2013.
27. Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 005/5623/DPUK/2013, tanggal 11 Oktober 2013.
28. Copy Legalisir Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Nomor : 620/5671/DPUK/2013, tanggal 17 Oktober 2013.
29. Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT. ARISYA PRIMA AYU Nomor :620/5704/DPUK/2013, tanggal 21 Oktober 2013.

Hal 91 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Berita Acara Cidera Janji (WANPRESTASI) Nomor : 620/0120/ DPUK
putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2014, tanggal 8 Januari 2014.

31. Copy Legalisir Surat Pernyataan Cidera Janji (WANPRESTASI) Nomor :620/43/DPUK/2014, tanggal 9 Januari 2014.
32. Surat Perjanjian nomor: 620/3275/DPUK/2014, tanggal 3 Juli 2014, perihal Penggantian Jembatan paket pekerjaan pembuatan bangunan atas Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan Pangkung Api II antara PPK Dinas PU Kab. Buleleng dengan Penyedia CV Karya Wiguna Utama.
33. Copy legalisir Surat Permohonan pemeriksaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api nomor : 620/9173 /DPUK/2013, tanggal 27 Desember 2013 dari PPK kepada Ketua Panitia PPHP.
34. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013 nomor kegiatan : 1.03.1.03.01.15.05.-Pembangunan Jembatan (tanpa tanggal).
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung NO DPA-SKPD: 1.03.1.03.01.15.05.5.2 tanggal 2 Januari 2013.
36. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013, NOMOR DPA SKPD : 1.03.1.03.01.15.05.5.2 , tanggal 18 Maret 2013.
37. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung NO.DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.05.5.2 , tanggal 16 Oktober 2013.
38. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 nomor kegiatan : 1.03.1.03.01.15.07.- Penggatan Jembatan tanggal 11 November 2013.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.07.5.2 tanggal 2 Januari 2014.
40. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO.DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.07.5.2, tanggal 10 Maret 2014.

Hal 92 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) buah laporan Evaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tahun 2013 oleh Team Leader Konsultan Pengawas CV.AYU DESAIN.
42. Surat Perjanjian Nomor : 04 Tanggal 19- 11- 2013 yang dibuat oleh Notaris INTI SARIWATI,SH.
43. Buku Rekening tabungan Bank mandiri Outlet Dalung atas nama MADE SUDIAWAN Nomor Rekening 145-00-0988060-6.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maupun surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Terdakwa Ketut Yasa, ST., **sebagai Pengguna Anggaran/ Penguna Barang** berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 900/2489/HK/ 2012, tanggal 28 Desember 2012 tentang Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Bahwa benar pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng tertuang dalam Daftar Program Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Buleleng dengan Nilai Pagu sebesar Rp.2.630.000.000,-(Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- 3) Bahwa benar dalam proses lelang yang dilakukan oleh Pokja III ULP Kabupaten Buleleng dimenangkan oleh PT ARISYA PRIMA AYU dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.549.797.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh ribu rupiah).
- 4) Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 620/4260/DPUK/2013, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng dengan PT ARISYA PRIMA AYU, dengan waktu penyelesaian pelaksanaan selama 135 hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013.
- 5) Bahwa benar PT ARISYA PRIMA AYU tidak melaksanakan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa

Hal 93 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng tersebut melainkan menyerahkan kegiatan pembangunan tersebut kepada pihak ketiga yang tidak tercantum dalam kontrak, yakni Subkontrak atas nama MADE SUDIAWAN dari CV Karya Putra Utama Dalung Badung dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama nomor 04 Tanggal 19-11-2013 di Notaris INTI SARIWATI,SH, yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk no.24 (52) Denpasar.

- 6) Bahwa benar Terdakwa Ketut Yasa, ST selaku PA mengetahui dan menyetujui keseluruhan pekerjaan mayor proyek pembangunan Jembatan tersebut disub-kontrakkan oleh PT. Arisya Prima Ayu kepada Made Sudiawan, dengan mengusulkan agar dilakukan addendum pengalihan pembayaran dari rekening PT. Arisya Prima Ayu kepada rekening bersama antara Made Sudiawan dengan Hj. Arisya Agustina, SE. MBA pada Bank Mandiri Cab. Singaraja dari Rekening Nomor 0261023610 atas nama PT. Arisya Prima Ayu ke rekening bersama nomor 145-400-1061643-7. atas nama PT. Arisya Prima Ayu.
- 7) Bahwa benar Terdakwa selaku PA menyetujui pembayaran uang muka yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu sebesar 20% Uang muka telah cair diterima oleh Penyedia masuk ke rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST. MBA. sebesar Rp. 509.959.400,00 (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 11 Desember 2013.
- 8) Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2013 pekerjaan baru mencapai 23,83%, akan tetapi terdakwa juga menyetujui dan menandatangani pembayaran angsuran I (termin I) atas permohonan yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu sebesar 40% dengan progress fisik fiktif sebesar 45,13% sejumlah Rp. 815.935.040,00 (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah).
- 9) Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa hingga akhir masa kontrak tanggal 25 Desember 2013 pekerjaan baru mencapai 23,83% akan tetapi ia tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran atas kemajuan fisik sebesar 45,13% persen yang diajukan oleh rekanan PT ARISYA PRIMA AYU sesuai dengan laporan pengawasan yang dibuat oleh Direksi Pengawas dan pengawas lapangan.
- 10) Bahwa benar PT ARISYA PRIMA AYU selaku pihak Penyedia Barang dan Jasa, telah menerima pembayaran Uang Muka sebesar Rp.

Hal 94 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509.959.400,- (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 14110/LS/2013, tanggal 11 Desember 2013, dan pembayaran angsuran I (termin) 40% dengan progress fisik sebesar 45,13% sejumlah Rp. 815.935.040,- (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh lima empat puluh rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013.

- 11) Bahwa benar atas keterlambatan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tersebut akhirnya I MADE SUTRA, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, melakukan pemutusan kontrak dengan PT ARISYA PRIMA AYU, sesuai dengan Surat pemutusan kontrak nomor : 0184 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014.
- 12) Bahwa benar akibat pemutusan kontrak dengan PT ARISYA PRIMA AYU tersebut, denda yang seharusnya dikenakan kepada PT ARISYA PRIMA AYU selaku Penyedia belum dapat dilaksanakan, serta Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang tersimpan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, tidak dapat dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, dikarenakan pencairan tersebut telah melampaui batas waktu jaminan. Sehingga akibat kelalaian dan penolakan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo tersebut, mengakibatkan hilangnya hak Negara sebesar Rp. 433.465.490,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Sisa jaminan uang muka sebesar Rp. 305.975.640 (tiga ratus lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima enam ratus empat puluh rupiah) (+) ditambah dengan uang Jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 127.489.850,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 13) Bahwa benar berdasarkan Risalah hasil Ekspos (akhir) hasil Audit PPKN BPKP Perwakilan Daerah Bali pelaksanaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong Pangkung Api I dan II dengan kesimpulan : Berdasarkan metode, prosedur kerja, dan bukti bukti yang dibutuhkan yang digunakan auditor, disimpulkan bahwa dalam kegiatan pembangunan Jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih Kec.Sawan Kab.Buleleng tahun 2013 telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 699.999. 871,46 (enam ratus sembilan puluh seblan juta sembilan ratus sembilan puluh

Hal 95 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh enam sen).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan **Primair**: pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, **Subsida**r: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidairitas, di mana secara teori hukum majelis hakim harus mempertimbangkan dakwaan yang paling berat lebih dahulu yaitu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair dinyatakan terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, namun sebaliknya apabila dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti maka dilanjutkan dengan pembuktian pada dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan kerugian negara atau perekonomian negara;

Hal 96 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa pasal tersebut tidak membatasi “orang perseorangan” tersebut dengan suatu jabatan atau wewenang tertentu, sehingga karenanya setiap orang di sini dapat saja orang perseorangan yang tidak memiliki kedudukan atau jabatan, seperti swasta;

Menimbang, bahwa terdakwa KETUT YASA, ST.sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng dan dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Terdakwa Ketut Yasa, ST. **sebagai Pengguna Anggaran/** Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 900/2489/HK/ 2012, tanggal 28 Desember 2012 tentang Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan **REG. PERKARA NO: PDS-01/SINGA/04/2016** tanggal 11 Mei 2016 dakwaan mana menempatkan Terdakwa selaku orang perseorangan telah melakukan suatu tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tertuang dalam surat dakwaan No.Reg. PERKARA: PDS-01 /SINGA/04/2016 tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa KETUT YASA, ST. selaku orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : *“mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan*

Hal 97 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, dengan demikian dapat dipahami sebenarnya Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum Materiil ;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Konstitusi konsep perbuatan melawan Hukum materiil tersebut merujuk pada hukum tidak tertulis dalam masyarakat sebagai norma keadilan adalah ukuran tidak pasti dan berbeda-beda satu lingkungan masyarakat tertentu dengan lingkungan masyarakat lainnya, karenanya Mahkamah Konstitusi sepanjang penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) itu menegaskan bahwa sepanjang Frasa “melawan Hukum” ini merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian Hukum yang adil seperti yang diatur dalam Pasal 28 d ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, sehingga karenanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Thn 1999 sepanjang perbuatan melawan Hukum materiil tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menetapkan hanya melawan Hukum formil yang dapat diperlakukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa yang “**menjadi inti delik**” (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah “adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menginterpretasikan “Perbuatan Melawan Hukum” Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping hukum formil sebagai sumber hukum positif, maka doktrin dan yurisprudensi juga harus dipandang sebagai sumber hukum, dengan demikian memaknai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perlu diketahui pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana seperti dinyatakan oleh Prof. Dr. Bambang Purnomo, SH suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. VOS mengatakan perbuatan melawan hukum

Hal 98 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

formil, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Bambang Purnomo, Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1994, hal 115). Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH yang menyatakan perbuatan melawan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, 2007, *Scientific Evidence* dalam Proses Pembuktian, hal 14).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Terdakwa Ketut Yasa, ST., **sebagai Pengguna Anggaran/** Penguna Barang berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 900/2489/HK/ 2012, tanggal 28 Desember 2012 tentang Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Nilai Kontrak terkoreksi Rp.2.549.797.000,00.- (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).serta sebagai pemenang lelang pada lelang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah PT. Arisya Prima Ayu dan selaku Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST.

Menimbang bahwa terdakwa selaku PA telah menyetujui pengajuan pembayaran dana uang muka dan pengajuan termin I (pertama) yang dilakukan pihak Penyedia Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu, meskipun diketahui PT. Arisya Prima Ayu belum melaksanakan pekerjaan hingga pada bulan Desember 2013 sesuai kontrak, dan dalam hal ini juga Terdakwa Ketut Yasa, ST mengetahui dan menyetujui keseluruhan pekerjaan mayor proyek pembangunan Jembatan tersebut disub-kontrakkan oleh PT. Arisya Prima Ayu kepada Made Sudiawan, dengan mengusulkan agar dilakukan addendum pengalihan pembayaran dari rekening PT. Arisya Prima Ayu kepada rekening bersama antara Made Sudiawan dengan Hj. Arisya Agustina, SE. MBA pada Bank Mandiri Cab. Singaraja dari Rekening Nomor 0261023610 atas nama PT. Arisya Prima Ayu ke rekening bersama nomor 145-400-1061643-7. atas nama PT. Arisya Prima Ayu, serta Terdakwa selaku PA menyetujui pembayaran uang muka yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu sebesar 20% Uang muka telah cair diterima oleh Penyedia masuk ke rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST. MBA. sebesar Rp. 509.959.400,00 (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 11 Desember 2013, demikian pula pada tanggal 30 Desember 2013 pekerjaan baru mencapai 23,83%, akan tetapi terdakwa menyetujui dan menandatangani pula pembayaran angsuran I (termin I) atas permohonan yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina,

Hal 99 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu sebesar 40% dengan progress fisik yang tidak sesuai kenyataan yaitu sebesar 45,13% dengan jumlah uang Rp. 815.935.040,00 (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Terdakwa Ketut Yasa, ST. selaku Kepala Dinas PU, pada proyek pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng secara ex officio juga adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 900/2489/HK/ 2012, tanggal 28 Desember 2012, tentang Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Adapaun tugas dan tanggung jawabnya selaku PA adalah : Secara umum adalah mengamankan program pembangunan yang ada di SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng.

Menimbang, bahwa berdasarkan kekhususan tugas tanggungjawab sebagaimana kedudukan terdakwa sebagai Kepala Dinas sekaligus adalah Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan anggaran pada SKPD yang dipimpinnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut pada dasarnya masih berada dalam lingkup tugas dan kewenangan dalam kedudukan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan sekaligus sebagai Pengguna anggaran pada pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api dan II Desa Lemukih, Kecamatan Sawan Kab. Buleleng, dan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat didakwa dan dituntut dengan pasal 3 UU.R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU.R.I. Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi daripada didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) UU.R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU.R.I. Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi oleh karena itu unsur **"secara melawan hukum"** dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dengan sendirinya dakwaan Primair menjadi **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini akan dipertimbangkan **Dakwaan Subsidair** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU ayat Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang

Hal 100 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang
putusan.mahkamahagung.go.id
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim memper-
timbang sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, di
mana terhadap unsur setiap orang telah dinyatakan terbukti yang tidak lain adalah
merupakan terdakwa sebagai orang perseorangan, sehingga dengan mengambil alih
segala pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur "dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi. Kata *atau* dalam unsur ini mempunyai arti bersifat
pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka
unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin
si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud
sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang
ada dalam alam pikiran atau alam batin si-pelaku yang ditujukan untuk memperoleh
keuntungan, memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang berada dalam
pikiran orang lain (si-pelaku) namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu
tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak
sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh hakim tentang ada atau
tidaknya tujuan dalam batin sipelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya
dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari

Hal 101 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian yang dimaksudkan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus seberapa banyak diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu diuntungkan, tetapi cukup adanya “keuntungan walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk jasa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Terdakwa Ketut Yasa, ST., **sebagai Pengguna Anggaran/** Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 900/2489/HK/ 2012, tanggal 28 Desember 2012 tentang Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Nilai Kontrak terkoreksi Rp.2.549.797.000,00.- (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).serta sebagai pemenang lelang pada lelang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah PT. Arisya Prima Ayu dan selaku Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST.

Menimbang bahwa terdakwa selaku PA telah menyetujui pengajuan pembayaran dana uang muka dan pengajuan termin I (pertama) yang dilakukan pihak Penyedia Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu, meskipun diketahui PT. Arisya Prima Ayu belum melaksanakan pekerjaan hingga pada bulan Desember 2013 sesuai kontrak, dan dalam hal ini juga Terdakwa Ketut Yasa, ST mengetahui dan menyetujui keseluruhan pekerjaan mayor proyek pembangunan Jembatan tersebut disub-kontrakkan oleh PT. Arisya Prima Ayu kepada Made Sudiawan, dengan mengusulkan agar dilakukan addendum pengalihan pembayaran dari rekening PT. Arisya Prima Ayu kepada rekening bersama antara Made Sudiawan dengan Hj. Arisya Agustina, SE. MBA pada Bank Mandiri Cab. Singaraja dari Rekening Nomor 0261023610 atas nama PT. Arisya Prima Ayu ke rekening bersama nomor 145-400-1061643-7. atas nama PT. Arisya Prima Ayu, serta Terdakwa selaku PA menyetujui pembayaran uang muka yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu sebesar 20% Uang muka telah cair diterima oleh Penyedia masuk ke rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-

Hal 102 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST. MBA. sebesar Rp. 509.959.400,00 (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 11 Desember 2013, demikian pula pada tanggal 30 Desember 2013 pekerjaan baru mencapai 23,83%, akan tetapi terdakwa menyetujui dan menandatangani pula pembayaran angsuran I (termin I) atas permohonan yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu sebesar 40% dengan progress fisik yang tidak sesuai kenyataan yaitu sebesar 45,13% dengan jumlah uang Rp. 815.935.040,00 (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang telah menyetujui dan menandatangani dokumen pembayaran uang muka 20%, dan pembayaran uang Termyn I (Pertama) 40% sebagaimana dalam pertimbangan di atas, yang semestinya tidak dilakukan karena semua persyaratan yang didalam kontrak belum dan/atau tidak dilaksanakan oleh Penyedia barang dan jasa, dan oleh karena atas dasar tersebut oleh PA disetujuinya pembayaran dan telah diterimanya pembayaran oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu Hj. Arisya Agustina, ST. Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (penyedia).

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** secara hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari dari beberapa sub unsur yang masing-masing bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa jika diuraikan sub unsur dalam unsur pasal tersebut terdiri dari:

- menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau
- menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau
- menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Hal 103 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut merupakan yang tercantum dalam ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*jabatan*” adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang, sedangkan *kedudukan* adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kedudukan” dalam unsur pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, dalam bukunya halaman 38, **R. Wiyono, SH**, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa : “... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta”. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Oleh karena itu, sesuai dengan **R. Wiyono, SH** dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata “*kedudukan*” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Terdakwa Ketut Yasa, ST., **sebagai Pengguna**

Hal 104 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggaran/ Penguna Barang berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id 900/2489/HK/ 2012, tanggal 28 Desember 2012 tentang Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Nilai Kontrak terkoreksi Rp.2.549.797.000,00.- (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).serta sebagai pemenang lelang pada lelang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah PT. Arisya Prima Ayu dan selaku Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST.

Menimbang bahwa terdakwa selaku PA telah menyetujui pengajuan pembayaran dana uang muka dan pengajuan termin I (pertama) yang dilakukan pihak Penyedia Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu, meskipun diketahui PT. Arisya Prima Ayu belum melaksanakan pekerjaan hingga pada bulan Desember 2013 sesuai kontrak, dan dalam hal ini juga Terdakwa Ketut Yasa, ST mengetahui dan menyetujui keseluruhan pekerjaan mayor proyek pembangunan Jembatan tersebut disub-kontrakkan oleh PT. Arisya Prima Ayu kepada Made Sudiawan, dengan mengusulkan agar dilakukan addendum pengalihan pembayaran dari rekening PT. Arisya Prima Ayu kepada rekening bersama antara Made Sudiawan dengan Hj. Arisya Agustina, SE. MBA pada Bank Mandiri Cab. Singaraja dari Rekening Nomor 0261023610 atas nama PT. Arisya Prima Ayu ke rekening bersama nomor 145-400-1061643-7. atas nama PT. Arisya Prima Ayu, serta Terdakwa selaku PA menyetujui pembayaran uang muka yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu sebesar 20% Uang muka telah cair diterima oleh Penyedia masuk ke rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST. MBA. sebesar Rp. 509.959.400,00 (lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 11 Desember 2013, demikian pula pada tanggal 30 Desember 2013 pekerjaan baru mencapai 23,83%, akan tetapi terdakwa menyetujui dan menandatangani pula pembayaran angsuran I (termin I) atas permohonan yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu sebesar 40% dengan progress fisik yang tidak sesuai kenyataan yaitu sebesar 45,13% dengan jumlah uang Rp. 815.935.040,00 (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah), meskipun diketahui berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dicapai yang ditandatangani oleh I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Agus Bayu Udayana, ST selaku Direksi Teknis, I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dicapai dari tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 (Ahkir Kontrak) sebesar 23,83% dari volume pekerjaan dalam CCO Kontrak atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, oleh karena Dokumen CCO tidak

Hal 105 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu putusan.mahkamahagung.go.id (Penyedia) maka penghitungan prosentase kemajuan fisik pekerjaan berdasarkan realisasi Volume yang telah dicapai dibandingkan dengan volume dalam Kontrak awal atau dengan prosentase realisasi fisik pekerjaan sebesar 22,977% sebagaimana Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II di Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor : SR-860/PW22/5/2014 tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dimana terdakwa KETUT YASA. ST. selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, di Desa Lemukih Kecamatan Sawan kabupaten Buleleng tahun 2013 yang tidak melaksanakan tugas pokoknya selaku PA, sehingga dalam pelaksanaan Pembangunan tersebut seluruh pekerjaan didalam perjanjian kontrak di Sub Kontrakan dan Pencairan tahap pertama sebesar 40% tidak sesuai dengan relisasi phisik dilapangan sebesar 23,83%. karena dengan tidak dilaksanakan tugas dan fungsinya oleh Terdakwa KETUT YASA. ST. selaku PA Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, di Desa Lemukih Kecamatan Sawan kabupaten Buleleng tahun 2013, menjadi tidak sesuai dengan Tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, dengan jumlah dan mutu sesuai, serta tepat pada waktunya menurut Majelis jelas-jelas terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi;

Ad. 4. unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang telah dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian

Hal 106 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : "*bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara*";

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "**merugikan**" adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "**keuangan negara**" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana didalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan "**Perekonomian Negara**" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali dan berdasarkan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Tahun 2013, dalam suratnya Nomor : SR-860/PW22/5/2014 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 699.999.871,46 (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh enam sen), dengan perhitungan sebagai berikut :

1). Realisasi Pengeluaran Negara

Hal 107 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Uang Muka dan Termin I

Rp.1.325.894.440,00

Dikurangi Potongan Pajak :

PPh ps.22

Rp. 36.160.758,00

PPN

Rp. 120.535.858,00

Jumlah potongan pajak

Rp. 156.696.616,00

Realisasi Pengeluaran Negara

Rp.1.169.197.824,00

2). Realisasi Fisik Pekerjaan (22,98%)

Rp. 469.197.952,54

Kerugian keuangan Negara (1-2)

Rp. 699.999.871,46

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam menentukan besaran kerugian negara a quo, oleh karena tidak adanya fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan ketidak akuratan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Provinsi Bali tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat dijadikan pedoman untuk menentukan besaran kerugian keuangan negara serta dijadikan dasar pula untuk menentukan besaran uang pengganti yang akan dibebankan dengan mendasarkan pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur **"dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** secara hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis, bahwa unsur-unsur pokok dalam dakwaan subsidair telah terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah di "juncto" kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan delik penyertaan bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan perbuatan" disebut pelaku, artinya: orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, " menyuruh

Hal 108 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan” menunjukkan adanya pasivitas orang yang disuruh dan orang yang disuruh hanya sebagai alat dari pihak yang menyuruh, sedangkan mereka yang “turut serta melakukan” adalah mereka yang dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah terdakwa adalah sebagai pelaku, yang menyuruh lakukan atau sebagai pihak yang turut serta melakukan, tidaklah dilihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri melainkan dilihat semua sebagai kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian (Kontrak) dan SPMK tanggal 13 Agustus 2013, pihak Penyedia PT ARISYA PRIMA AYU sama sekali tidak melaksanakan Pekerjaan, selanjutnya dilakukan rapat evaluasi sebagaimana Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II Nomor : 620/5671/DPUK/2013 tanggal 17 Oktober 2013, ditandatangani I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. Dewa Made Putra selaku Konsultan Pengawas Suvervisi, Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu, terdakwa I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. Diklum Berita Acara antara lain mengungkapkan bahwa Rekanan PT. Arisya Prima Ayu tetap melanjutkan pekerjaan dengan sisa waktu 69 hari Kalender, kenyataannya pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan, mereka menandatangani Berita Acara Evaluasi secara bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing sebagai PPK, sebagai PPTK, sebagai Konsultan Pengawas, sebagai Penyedia, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng (PA), dan pada tanggal 19 November 2013 seluruh pekerjaan pembangunan jembatan tersebut telah di Sub-Kontrakan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu kepada Made Sudiawan, yang sebenarnya tidak dibenarkan karena tidak tercantum Personil Inti dan Sub penyedia dalam Lampiran A Syarat - Syarat Khusus Kontrak Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, namun pada kenyataannya sampai akhir Kontrak tanggal 25 Desember 2013 pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II DEsa Lemukih Kecamatan Sawan Kab. Buleleng tidak selesai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hj. Arisya Agustina, ST. mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% kepada terdakwa selaku Kadis PU Kab. Buleleng, dan permohonan tersebut diproses oleh I Made Suitra, BE selaku PPK dengan menanda tangani Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013 sebesar Rp.509.959.400.-, dengan Permohonan Amprah SPP-LS Rp.509.959.400.- tanggal 26 November 2013, I Wayan Wenten, A.Md sebagai PPTK menanda tangani Kwitansi Rp.509.959.400.-, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 6 Desember 2013, Ringkasan Kegiatan Permintaan Pembayaran Langsung dan Rencana Penggunaan Dana tanggal 6 Desember 2013,

Hal 109 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan Amrah SPP-LS Rp.509.959.400.- tanggal 26 November 2013, **Hj. Arisya Agustina, ST** selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) **menanda tangani** Kwitansi Rp.509.959.400.- tanggal 6 Desember 2013, Permohonan Pembayaran Uang Muka dan Faktur Penagihan tanggal 2 Oktober 2013, Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka No. 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dan Perincian penggunaan Uang Muka tanggal 5 September 2013, terdakwa **I Ketut Yasa, ST** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buleleng **menanda tangani** Surat Perintah Membayar No. 252/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 6 Desember 2013, Kwitansi Rp.509.959.400.-, Surat Pernyataan Tanggung Jawab No. 900/7637/DPUK/2013 tanggal 6 Desember 2013, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Belanja Modal No. 258/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 6 Desember 2013, sebagai dasar dalam pencairan Uang Muka, kemudian pada tanggal 6 Desember 2013 I Wayan Wenten selaku PPK memproses dan mengajukan permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar 20% Uang muka telah cair dan diterima oleh Penyedia sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp.449.691.471,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Bahwa sepengetahuan I Wayan Wenten selaku PPTK dan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan, Nomor : 620/9308/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang menyatakan pekerjaan fisik sudah mencapai 45,13 % dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan, Nomor : 620/9308/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebagai salah satu syarat pembayaran Termyn I, selanjutnya atas sepengetahuan terdakwa kemudian bersama-sama I Wayan Wenten menandatangani Berita Acara tersebut yang ditanda tangani pula oleh I Made Suitra, BE selaku PPK dan Ketua beserta Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan lainnya karena berkenaan dengan sudah tutup anggaran tahun 2013.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2013 kepada terdakwa Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) mengajukan permohonan pembayaran uang Termyn I (Pertama) sebesar 40%, atas kemajuan fisik yang dicapai sebesar 45,13%, pada kenyataannya kemajuan pekerjaan yang dicapai pada tanggal 25 Desember 2013 (Akhir Kontrak) diketahui terdakwa sebesar 22,977%, kemudian permohonan tersebut diproses oleh I Made Suitra, BE selaku PPK dengan menanda tangani : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amrah Termyn Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Diktu Berita Acara menyebutkan secara visual pekerjaan dilapangan telah mencapai 45,13%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor : 620/9308/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Diktu Berita

Hal 110 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Acara, menyebutkan pekerjaan sudah mencapai 45,13%, Progres Kemajuan Fisik menyebutkan total pekerjaan 45,13% , Berita Acara Penyerahan Barang No. 620/9308/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, kemudian I Wayan Wenten, A.Md. selaku PPTK, menanda tangani : Kwitansi Rp.815.935.040.- tanggal 30 Desember 2013, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 30 Desember 2013, Ringkasan Kegiatan dan Rencana Penggunaan Dana tanggal 30 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor : 620/9308/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Diktum Berita Acara menyebutkan pekerjaan sudah mencapai 45,13%, Progres Kemajuan Fisik menyebutkan total pekerjaan 45,13%, Hj. Arisya Agustina, ST selaku selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) menanda tangani : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termyn Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Diktum Berita Acara menyebutkan secara visual pekerjaan dilapangan telah mencapai 45,13%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor : 620/9308/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Diktum Berita Acara menyebutkan pekerjaan sudah mencapai 45,13%, Progres Kemajuan Fisik menyebutkan total pekerjaan 45,13% , Baerita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% No. 620/9310/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Faktur Penagihan tanggal 30 Desember 2013, Permohonan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% tanggal 30 Desember 2013, Kwitansi Rp.815.935.040.-, terdakwa **I Ketut Yasa, ST** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buleleng menanda tangani : Surat perintah Membayar (SPM) No.352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Kwitansi Rp.815.935.040.- tanggal 30 Desember 2013, Surat Pernyataan Tanggung Jawab No. 900/9311/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Belanja Modal No. 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Berita Acara Penerimaan Barang No....tanggal 30 Desember 2013, Berita Acara Penyerahan Barang No.620/ /DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, sebagai dasar dalam pembayaran termyn I (pertama), sehingga Uang Termyn I (Pertama) telah cair diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp. 719.506.353,00 (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas nampak jelas ada kerja sama yang erat antara **terdakwa** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. dengan HJ Arisya Agustina. ST. selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia), I Wayan Wenten selaku PPTK I Made Suitra, BE selaku PPK Agus Bayu Udayana, ST dan I Ketut Sangka dalam mewujudkan maksudnya yaitu memberikan pembayaran dan memperoleh pembayaran sejumlah uang pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Tahun 2013, meskipun diketahui syarat dalam kontrak belum terpenuhi sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara

Hal 111 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama-sama sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 ini menurut Majelis telah putusan.mahkamahagung.go.id terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat terdakwa **KETUT YASA, ST..** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidiar.”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledooi yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti pada perbuatan terdakwa, karena itu memohon agar terdakwa dibebaskan dan/atau memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, Majelis berpendapat oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud didalam dakwaan Penuntut umum telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka sepatutnya untuk Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut sepatutnya dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis, yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembeda, yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, untuk itu Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda, yang besarnya secara adil akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, disamping itu menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (vide Pasal 18 ayat (2)), dan bila tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara yang

Hal 112 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan putusan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 18 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapa seharusnya terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis hakim sependapat dengan jumlah Kerugian Keuangan Negara hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Bali yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun seberapa besar kerugian keuangan negara yang harus dibebankan kepada terdakwa untuk mengembalikannya, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, dimana anggaran dana yang telah dicairkan seluruhnya telah diterima oleh HJ ARISYA AGUSTINA selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia), dan tidak ditemukan adanya fakta bahwa terdakwa telah menerima dan menikmati sendiri dana tersebut, maka Menurut Majelis dipandang adil bila terhadap terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti, dan oleh karena kerugian keuangan negara sebesar **Rp.199.999.871,46.-** (seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh enam sen) telah pula dibebankan untuk mengganti kepada HJ ARISYA AGUSTINA selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus serta putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dihukum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena dianggap terlalu berat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut dalam angka 1 sampai dengan angka 43 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Hal 113 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan,

- Tindakan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Korupsi ;

Hal-hal yang meringankan,

- Terdakwa dimuka persidangan sopan dan terus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat, Pasal 3 ayat Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain dan hukum yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KETUT YASA. ST..** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa **KETUT YASA. ST..** dari **Dakwaan Primair** tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KETUT YASA. ST..** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Subsidair** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KETUT YASA. ST..** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar, maka dihukum selama 1 (satu) bulan kurungan.
6. Menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankan.
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal 114 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat perjanjian kontrak kerja nomor : 620/4260/BPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013.
2. Surat Perjanjian kontrak Perencanaan Teknis (DED) PPK dengan PT ARTHACONS Nomor : 620/1715/DPUK/2013 tanggal 22 April 2013.
3. Surat Perjanjian Kontrak Supervisi Pengawasan antara PPK dengan Konsultan Pengawas CV. AYU DESAIN Nomor : 620/4382/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013.
4. Laporan Mingguan dan Bulanan PT ARISYA PRIMA AYU dan Konsultan Pengawas CV AYU DESAIN perihal pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api.
5. Back Up Invoice 100% Supervisi Pengawasan CV.Ayu Desain perihal pembangunan jembatan Nomor Kontrak : 620/4382/DPUK/2013.
6. Laporan akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api) ruas jalan Lemukih – Yeh Ketipat dari CV. AYU DESAIN tahun 2013.
7. Dokumen pembayaran/ pencairan uang muka berupa :
 - a. Surat perintah pencairan dana nomor : 1411D/LS/2013, tanggal 11 Desember 2013.
 - b. Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2013 nomor SPM : 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.
 - c. Kwitansi nomor rekening : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004. Tahun 2013.
 - d. Surat Pernyataan tanggung jawab nomor : 900/7637/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.
 - e. Draf Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2013 nomor SPM: 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.
 - f. Surat pernyataan pengajuan SPP LS Belanja Modal nomor : 258/SPP-LS/DPUK /2013, tanggal 6 Desember 2013.
 - g. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang surat pengantar kepada penggunaan anggaran/ kuasa penggunaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum tanggal 6 Desember 2013.
 - h. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang ringkasan kegiatan.

Hal 115 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang rencana penggunaan dana dengan kode rekening 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3. 22. 0004. Tahun 2013.
- j. Surat permohonan pembayaran uang Muka nomor : 210/ARISYA-PA.PT-SPPUM/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
- k. Faktur penagihan nomor : 211/ARISYA-PA.PT-SP/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
- l. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
- m. Rincian penggunaan uang muka tanggal 5 September 2013.
- n. Copy Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cab. Sidoarjo /Jaminan Uang Muka nomor : 9414480 051/941/4480 BPD-001 tanggal 22 Agustus 2013.
- o. Copy Surat Konfirmasi keabsahan bank garansi nomor : 051/026/484/Krd/Cb.Sda, tanggal 10 Oktober 2013.
- p. Copy Kwitansi iuran jasa kontruksi dari Jamsostek kantor cabang Pasuruan nomor : N0413080013, tanggal 27 Agustus 2013.
- q. Copy Pendaftaran proyek kontruksi nomor proyek : 1300000063739, tanggal 27 Agustus 2013.
- r. 1 (satu) lembar gambar/ foto lokasi pembangunan Jembatan.
- s. Copy Adendum surat perjanjian nomor: 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
- t. Surat Pernyataan dari PT ARISYA PRIMA AYU nomor : 215/ARISYA-PA/IX/20, tanggal, tanggal 27 september 2013.
- u. Surat Permohonan adendum peralihan pembayaran nomor: 214/ARISYA-PA/IX/2013 tanggal 26 September 2013.
- v. Copy Surat Pejabat pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 921/201/SPD/2013, tentang Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013, tanggal 16 Oktober 2013.
- w. Lampiran SPD nomor: 921/201/SPD/2013, tanggal 16 Oktober 2013.
- x. Surat Permohonan amprah SPP-LS tanggal 26 Nopember 2013.
8. Dokumen pembayaran/ pencairan angsuran I (Termyn I 45,13 %) berupa:
- a. Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor :18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013.

Hal 116 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-

LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.

- c. Kwitansi Nomor Rek : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004 tanggal 30 Desember 2013.
- d. Surat pernyataan tanggung jawab Nomor : 900/9311/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- e. Draf Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.
- f. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- g. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal pengantar.
- h. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal ringkasan.
- i. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal rencana penggunaan dana.
- j. Permohonan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% dari PT Arisya Prima Ayu Nomor : 01/Arisya-PA.PT-SPPUM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- k. Faktur Penagihan PT Arisya Prima Ayu kepada Kepala Dinas PU Kab.Buleleng Nomor : 02/Arisya-PA.PT-SP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- l. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% Nomor : 620/9310/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- m. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termin Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desemberf 2013 (Berserta 1 lembar lampiran).
- n. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor :620/9308 /DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- o. Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api.
- p. Berita Acara Penerimaan Barang tanpa nomor, tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.

Hal 117 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Penyerahan Barang nomor :620/...../DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.
- r. Copy Adendum Surat Perjanjian nomor : 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
9. Laporan Bulanan nomor 01 Bulan Agustus 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
10. Laporan Bulanan nomor 02 Bulan September 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
11. Laporan Bulanan nomor 03 Bulan Oktober 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
12. Laporan Bulanan nomor 04 Bulan Nopember 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
13. Laporan Bulanan nomor 05 Bulan Desember 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
14. Adendum Surat Perjanjian nomor 620/7240/DPUK, tanggal 30 September 2013, beserta lampiran :
 - a. Surat Pernyataan nomor :215/ARISYA-PA/IX/2013, tanggal 27 September 2013.
 - b. Surat Permohonan Adendum Peralihan Pembayaran Nomor 214/ARISYA-PA/IX/2013, tanggal 26 September 2013.
15. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2013 belanja langsung NO DPA-SKPD:1.03.1.03.01.15.05.5.2.
16. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014, tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 10 Januari 2014.
17. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0366 Tahun 2014, tentang perbaikan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014 tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 04 Februari 2014.

Hal 118 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bill Of Quantity (BQ) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2014 perihal kegiatan penggantian jembatan pekerjaan pembuatan bangunan atas jembatan pangkung Lebong, Pangkung Api I dan pangkung Api II.
19. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2014 perihal kegiatan penggantian jembatan pekerjaan pembuatan bangunan atas jembatan pangkung Lebong, Pangkung Api I dan pangkung Api II.
20. Surat Laporan CV AYU DESAIN nomor : 01/AD/IX/ Singaraja/2013, tanggal 23 September 2013.
21. Surat Laporan CV AYU DESAIN nomor : 01/AD/X/Singaraja / 2013, tanggal 7 Oktober 2013.
22. 1(satu) gabung Laporan Kemajuan dan Foto Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api lokasi Kecamatan Sawan Tahun 2013;
23. Copy Legalisir Surat Undangan Evaluasi Pekerjaan Nomor : 005/5166/DPUK/2013, tanggal 24 September 2013;
24. Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 005/5248/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
25. Copy Legalisir 1 (satu) Gabung Laporan hasil pemantauan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 02 Oktober 2013.
26. Copy Legalisir Surat Panggilan II kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 620/5487/DPUK/2013, tanggal 08 Oktober 2013.
27. Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 005/5623/DPUK/2013, tanggal 11 Oktober 2013.
28. Copy Legalisir Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Nomor : 620/5671/DPUK/2013, tanggal 17 Oktober 2013.
29. Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT. ARISYA PRIMA AYU Nomor :620/5704/DPUK/2013, tanggal 21 Oktober 2013.
30. Berita Acara Cidera Janji (WANPRESTASI) Nomor : 620/0120/ DPUK / 2014, tanggal 8 Januari 2014.
31. Copy Legalisir Surat Pernyataan Cidera Janji (WANPRESTASI) Nomor :620/43/DPUK/2014, tanggal 9 Januari 2014.
32. Surat Perjanjian nomor: 620/3275/DPUK/2014, tanggal 3 Juli 2014, perihal Penggantian Jembatan paket pekerjaan pembuatan bangunan atas Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan Pangkung Api

Hal 119 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il antara PPK Dinas PU Kab. Buleleng dengan Penyedia CV Karya
Wiguna Utama.

33. Copy legalisir Surat Permohonan pemeriksaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api nomor : 620/9173 /DPUK/2013, tanggal 27 Desember 2013 dari PPK kepada Ketua Panitia PPHP.
34. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013 nomor kegiatan : 1.03.1.03.01.15.05.Pembangunan Jembatan tanpa tanggal.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung NO DPA-SKPD:1.03.1.03.01.15.05.5.2 tanggal 2 Januari 2013.
36. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013, NOMOR DPA SKPD : 1.03.1.03.01.15.05.5.2 , tanggal 18 Maret 2013.
37. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung NO.DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.05.5.2 , tanggal 16 Oktober 2013.
38. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 nomor kegiatan : 1.03.1.03.01.15.07.- Penggatian Jembatan tanggal 11 November 2013.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.07.5.2 tanggal 2 Januari 2014.
40. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO.DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.07.5.2, tanggal 10 Maret 2014.
41. 1 (satu) buah laporan Evaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tahun 2013 oleh Team Leader Konsultan Pengawas CV.AYU DESAIN.
42. Surat Perjanjian Nomor : 04 Tanggal 19- 11- 2013 yang dibuat oleh Notaris INTI SARIWATI,SH.
43. Buku Rekening tabungan Bank mandiri Outlet Dalung atas nama MADE SUDIAWAN Nomor Rekening ; 145-00-0988060-6.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Hal 120 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, 21 September 2016 oleh kami : **I WAYAN SUKA NILA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. MH.** dan **MIPTAHUL HALIS. SH. MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **RABU, tanggal 28 September 2016**, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh **I WAYAN WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I MADE TANGKAS. SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I DEWA GEDE SUARDITHA.SH.MH

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

MIPTAHUL HALIS. SH. MH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN WISNAWA, SH.

Hal 121 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps